

**PENGARUH *CORPORATE* GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS
PAJAK DENGAN *FINANCIAL DISTRESS* SEBAGAI VARIABEL
MODERATING**

Skripsi

Oleh

**ANDRI SATRIA
NPM 2111031058**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN *FINANCIAL DISTRESS* SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Oleh

ANDRI SATRIA

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, menghasilkan 70 perusahaan dengan 350 unit analisis (data panel). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, pengungkapan CSR juga tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Financial distress* terbukti memperlemah hubungan negatif antara komisaris independen dan agresivitas pajak, namun tidak terbukti memperlemah hubungan negatif antara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, serta pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, seperti manajer, pemegang saham, dan pemerintah, dalam merumuskan strategi untuk mengurangi praktik agresivitas pajak.

Kata Kunci: *corporate governance*, pengungkapan *corporate social responsibility*, *financial distress*, agresivitas pajak

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE AND DISCLOSURE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON TAX AGGRESSIVITY WITH FINANCIAL DISTRESS AS A MODERATING VARIABLE

By

ANDRI SATRIA

This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of corporate governance and corporate social responsibility disclosure on tax aggressiveness with financial distress as a moderating variable. The population in this study was manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2019-2023. The sample was selected using a purposive sampling technique, resulting in 70 companies with 350 analysis units (panel data). The results of this study indicate that corporate governance proxied by managerial ownership has a significant negative effect on tax aggressiveness. Meanwhile, corporate governance proxied by institutional ownership, independent commissioners, and audit committees has no effect on tax aggressiveness. In addition, CSR disclosure also has no effect on tax aggressiveness. Financial distress is proven weaken the negative relationship between independent commissioners and tax aggressiveness, but is not proven to weaken the negative relationship between institutional ownership, managerial ownership, audit committees, and CSR disclosure on tax aggressiveness. This study is provides for stakeholders, such as managers, shareholders, and the government in developing strategies to reduce tax aggressiveness practices.

Keywords: corporate governance, corporate social responsibility disclosure, financial distress, tax aggressiveness

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS
PAJAK DENGAN *FINANCIAL DISTRESS* SEBAGAI VARIABEL
MODERATING**

**Oleh
ANDRI SATRIA**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

**Pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*
DAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* TERHADAP AGRESIVITAS
PAJAK DENGAN *FINANCIAL DISTRESS*
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

Nama Mahasiswa

: Andri Satria

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2111031058

Program Studi

: SI Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing

Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.

NIP. 198202202008122003

2. Ketua Jurusan Akuntansi

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Dr. Agrianti Komalasari, is written above her name.

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., C.M.A.

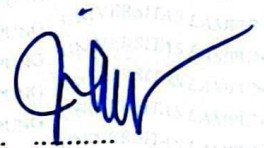
NIP. 197008011995122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.



Penguji Utama

: Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Sc., Ak., CA.



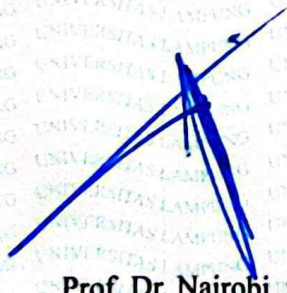
Penguji Kedua

: Rialdi Azhar, S.E., M.S.A. Ak., CA., CRP.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003



Tanggal Ujian Lulus Skripsi: 12 Juni 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andri Satria

NPM : 2111031058

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak dengan *Financial Distress* sebagai Variabel Moderating” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025

Penulis



Andri Satria

2111031058

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, pada tanggal 04 Maret 2003. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Antoni dan Ibu Yuli Andriyani. Penulis memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Olok Gading pada tahun 2009-2015. Lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2015-2018 dan selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur seleksi SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi asisten dosen dari Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt dan Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA. di mata kuliah pengantar akuntansi pada semester ganjil tahun 2023. Pada bulan November 2023 penulis menjadi juara pertama dalam Olimpiade Akuntansi Nasional 2023 kategori lomba Cerdas Cermat Beregu yang diselenggarakan oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari pada Januari 2024 di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Pada bulan Februari sampai Juni tahun 2024 penulis mengikuti program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) batch 6 dan diterima magang di PT Pan Brothers Tbk and Group di Departemen Accounting Officer pada salah satu anak perusahaan yang berada di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Penulis terdaftar sebagai Anggota Muda Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2024 hingga sekarang.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'amin,

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini untuk:

Orang tuaku tercinta, Ayahanda Antoni dan Ibunda Yuli Andriyani,

Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas.
Terima kasih atas segala usaha dan doa yang tiada hentinya yang diberikan untuk mencapai impianku, terima kasih karena selalu senantiasa memberikan nasihat, dukungan, saran, dan motivasi.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan baik di dunia dan akhirat, Aaamiin.

Adik-adikku tersayang, Ahamd Juanda, Reva Anjani, dan Adelia Tara

Terima kasih telah memberikan doa dan dukungan, semoga Allah selalu mempermudah segala urusanmu dan memberikan balasan yang lebih baik, Aamiin.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku, Terima kasih atas doa dan dukungan yang terus diberikan,

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

”Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.

(Q.S Luqman:14)

”Tetap berbagi meskipun kita juga dalam keadaan yang sulit”

(Ibu)

”Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan”

(Imam Syafi’i)

”Kombinasi yang sempurna adalah kekuatan dan fikiran”

(Gusiion)

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul ”Pengaruh *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak dengan *Financial Distress* sebagai variabel moderating” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. **Allah SWT**, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, serta memberikan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan penulis.
2. **Kedua orang tua tercinta, Bapak Antoni dan Ibu Yuli Andriyani**, yang tidak pernah lelah untuk memberikan perhatian, dukungan moral dan materi serta doa yang tiada henti. Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
3. **Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. **Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.,Si., Akt., CA., C.M.A.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Lampung.
5. **Ibu Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.**, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi.
6. **Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Sc., Ak., CA.**, selaku dosen penguji utama yang telah memberikan saran, kritik yang membangun, serta wawasan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

7. **Bapak Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., AK., CA., CRP.,** selaku dosen penguji Kedua yang telah memberikan masukan dan evaluasi yang sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. **Adik-adik tercinta: Wanda, Reva, Tara, serta keluarga besar Putri, Rani, Danis, Bunda Wiwit, Datuk, Nenek, Pak Wan, Minan Nopi, Kak Riska dan yang lainnya.** Semoga kita tidak akan lupa satu sama lain dan bisa terus bersama saling membantu dalam menggapai kesuksesan di kemudian hari.
9. **Keluarga besar Ahmad Iskandar dan Mat Nur Adam.** Semoga rasa kekeluargaan kita tidak akan pudar selamanya.
10. **Seluruh civitas akademika Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung,** atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
11. **Teman-teman seperjuangan: Algi, Kelvin, Sanja, Adam, Prasetyo, Ridwan,** dan seluruh mahasiswa S1 Akuntansi angkatan 2021. Terimakasih dan semoga kita tetap dapat berteman serta selalu sukses di kemudian hari.
12. **Dina Oktafiana,** yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih senantiasa selalu mendukung, menyemangati, dan selalu memberikan kebaikan yang tidak bisa disebutkan satu per satu kepada penulis. Semoga kita bisa sukses dan menggapai keinginan dan impian bersama-sama di kemudian hari.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT memberikan rahmat dan pahala yang berlimpah pada mereka dan menjadikannya sebagai ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat, Aamiin.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025
Penulis

Andri Satria

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang dan Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Teori Keagenan.....	10
2.1.2. Teori Legitimasi.....	11
2.2. Agresivitas Pajak	12
2.3. <i>Corporate Governance</i>	13
2.3.1. Kepemilikan Institusional.....	15
2.3.2. Kepemilikan Manajerial	16
2.3.3. Komisaris Independen	17
2.3.4. Komite Audit	18
2.4. Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	19
2.5. <i>Financial Distress</i>	21
2.6. Penelitian Terdahulu.....	22
2.7. Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Lain	24
2.8. Kerangka Konseptual	24
2.9. Pengembangan Hipotesis	25
2.9.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak	25
2.9.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak.....	27
2.9.3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak	28
2.9.4. Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak.....	29

2.9.5. Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Agresivitas Pajak	31
2.9.6. Peran Moderasi <i>Financial Distress</i> Terhadap Hubungan <i>Corporate Governance</i> dan Agresivitas Pajak	32
2.9.7. Peran Moderasi <i>Financial distress</i> Terhadap Hubungan Pengungkapan CSR dan Agresivitas Pajak	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
3.2. Tempat dan Objek Penelitian.....	38
3.3. Populasi dan Sampel	38
3.3.1. Populasi	38
3.3.2. Sampel	39
3.4. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data	39
3.5. Definisi Operasional Variabel	40
3.5.1. Variabel Dependen	40
3.5.1.1. Agresivitas Pajak (Y)	40
3.5.2. Variabel Independen.....	41
3.5.2.1. Kepemilikan Institusional (X ₁).....	41
3.5.2.2. Kepemilikan Manajerial (X ₂)	41
3.5.2.3. Komisaris Independen (X ₃)	41
3.5.2.4. Komite Audit (X ₄)	42
3.5.2.5. Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) (X ₅)....	42
3.5.3. Variabel Moderasi	43
3.5.3.1. <i>Financial Distress</i>	43
3.5.4. Variabel Kontrol.....	43
3.5.4.1. Profitabilitas (X ₆)	43
3.5.4.2. <i>Leverage</i> (X ₇)	44
3.6. Teknik Analisis Data	45
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif	45
3.6.2. Metode Regresi Data Panel	45
3.6.3. Estimasi Model Regresi Data Panel	46
3.6.3.1. <i>Common Effect Model</i> (CEM)	46
3.6.3.2. <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	46
3.6.3.3. <i>Random Effect Model</i> (REM)	47
3.6.4. Uji Spesifikasi Model	47
3.6.4.1. Uji Chow	47
3.6.4.2. Uji Hausman	48

3.6.4.3. Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM)	49
3.6.5. Uji Asumsi Klasik.....	49
3.6.5.1. Uji Normalitas Data	50
3.6.5.2. Uji Multikolinearitas	50
3.6.5.3. Uji Heteroskedastisitas.....	50
3.6.5.4. Uji Autokorelasi	51
3.6.6. Pengujian Hipotesis	51
3.6.6.1. Uji Koefisien Determinasi	53
3.6.6.2. Uji Kelayakan Model (Uji F).....	53
3.6.6.3. Uji Hipotesis (Uji Statistik t)	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	55
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	56
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	56
4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik	60
4.2.2.1. Uji Normalitas Data	60
4.2.2.2. Uji Multikolinearitas	61
4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas.....	62
4.2.2.4. Uji Autokorelasi	63
4.2.3. Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel	64
4.2.3.1. <i>Common Effect Model</i> (CEM)	64
4.2.3.2. <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	65
4.2.3.3. <i>Random Effect Model</i> (REM)	66
4.2.4. Hasil Uji Spesifikasi Model.....	67
4.2.4.1. Uji Chow	67
4.2.4.2. Uji Hausman	68
4.2.5. Pengujian Hipotesis Model 1	69
4.2.5.1. Uji Kelayakan Model Regresi (Uji F).....	69
4.2.5.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	70
4.2.5.3. Uji Hipotesis (Uji t)	71
4.2.5.4. Hasil Persamaan Regresi.....	73
4.2.6. Pengujian Hipotesis Model 2.....	74
4.2.6.1. Uji Kelayakan Model Regresi (Uji F).....	74
4.2.6.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	75
4.2.6.3. Uji Hipotesis (Uji t)	75
4.2.6.4. Hasil Persamaan Regresi.....	78

4.2.7. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t).....	79
4.2.8. Analisis Perbedaan Hasil Regresi Model 1 dan Model 2	80
4.2.8.1. Kepemilikan Institusional	81
4.2.8.2. Kepemilikan Manajerial.....	81
4.2.8.3. Komisaris Independen	81
4.2.8.4. Komite Audit.....	82
4.2.8.5. Pengungkapan CSR	82
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	82
4.3.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak	82
4.3.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak.....	84
4.3.3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak	85
4.3.4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak.....	87
4.3.5. Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Agresivitas Pajak	88
4.3.6. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak dengan <i>Financial Distress</i> Sebagai Variabel Moderasi.....	90
4.3.7. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak dengan <i>Financial Distress</i> Sebagai Variabel Moderasi.....	92
4.3.8. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak dengan <i>Financial Distress</i> Sebagai Variabel Moderasi.....	94
4.3.9. Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak dengan <i>Financial Distress</i> Sebagai Variabel Moderasi	97
4.3.10. Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Agresivitas Pajak dengan <i>Financial Distress</i> Sebagai Variabel Moderasi.....	99
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	102
5.1. Simpulan.....	102
5.2. Keterbatasan Penelitian	105
5.3. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2. 1 Penelitian Terdahulu.....	22
4. 1 Hasil Pemilihan Sampel	55
4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	56
4. 3 Hasil Uji Normalitas Model 1 dan 2	60
4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas	61
4. 5 Hasil Uji Heterokedastisitas Model 1	62
4. 6 Hasil Uji Heterokedastisitas Model 2	62
4. 7 Hasil Uji Autokorelasi Model 1	63
4. 8 Hasil Uji Autokorelasi Mode2	64
4. 9 Estimasi Common Effect Model (CEM)	65
4. 10 Estimasi Fixed Effect Model (FEM).....	66
4. 11 Estimasi Random Effect Model (REM)	66
4. 12 Hasil Uji Chow	67
4. 13 Hasil Uji Hausman.....	68
4. 14 Kesimpulan Model Penelitian.....	69
4. 15 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F).....	70
4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2).....	70
4. 17 Hasil Uji Hipotesis (Uji t) Model 1	71
4. 18 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F).....	74
4. 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2).....	75
4. 20 Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)	75
4. 21 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)	79
4. 22 Perbandingan Hasil Regresi Model 1 dan Model 2	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. 1 Grafik Book Tax Differences Tahun 2023	2
2. 1 Kerangka Konseptual.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

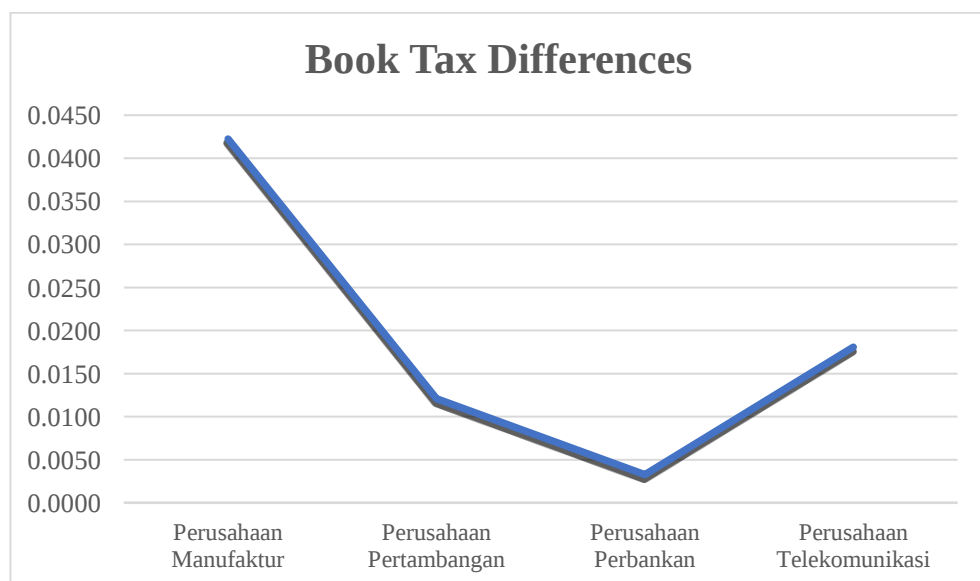
1.1. Latar Belakang dan Masalah

Berdasarkan data Badan Pusat dan Statistik (BPS) tahun 2022, pajak masih menjadi sumber utama penerimaan negara. Dari total tersebut, sektor pajak memberikan kontribusi sebesar 77,2% yang dimanfaatkan untuk mendanai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, antara pemerintah dan perusahaan memiliki perbedaan pandangan mengenai pajak, dimana pemerintah memandang pajak sebagai pendapatan utama, sehingga mereka menginginkan penerimaan pajak yang maksimal, namun perusahaan sebagai wajib pajak menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin karena mereka beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi kekayaan dan laba yang mereka miliki (Widyastuti dkk., 2020). Oleh karena perbedaan kepentingan tersebut, mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Pembayar pajak menggunakan agresi pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar (Kantohe dkk., 2023; Susanto dkk., 2024; Utaminingsih dkk., 2022). Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak termotivasi untuk mempertahankan laba yang mereka miliki, di mana hal itu dapat menarik minat investor di pasar modal (Astika dan Asalam, 2023). Selain itu perencanaan pajak yang agresif oleh manajer juga dipengaruhi oleh kepentingan pribadi mereka untuk mendapatkan bonus yang maksimal dari pemegang saham karena dapat menghasilkan laba yang tinggi. Meskipun memberikan sejumlah keuntungan, agresivitas pajak yang dilakukan juga berpotensi menimbulkan sejumlah kerugian bagi perusahaan dan pemegang saham melalui sanksi denda dan administrasi dari petugas pajak, hilangnya kepercayaan publik, dan rusaknya reputasi perusahaan (Kesumaningrum dkk., 2024).

Menurut pemberitaan dari Akbar (2020), PT Toba Pulp Lestari Tbk terindikasi melakukan agresivitas pajak dengan mengalihkan sebagian pendapatannya ke wilayah dengan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia, yang diperkirakan menyebabkan negara kehilangan Rp1,9 triliun. Permasalahan ini mungkin berasal dari beban pajak yang berat yang harus ditanggung oleh perusahaan manufaktur. Menurut pemberitaan dari Kholid (2025), kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah dinilai tidak efektif dan tidak tepat sasaran, padahal insentif tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sektor manufaktur yang tengah berjuang di tengah kondisi deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia. Namun, pada praktiknya, justru perusahaan dengan kontribusi minim terhadap PDB serta beban pajak yang lebih ringan, seperti di sektor pertambangan dan konstruksi, lebih banyak memanfaatkan insentif pajak dibandingkan sektor manufaktur yang memiliki beban pajak lebih besar dan kontribusi yang signifikan terhadap PDB.

Gambar 1. 1 Grafik Book Tax Differences Tahun 2023



Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Pada gambar 1.1 yang memuat data *Book Tax Differences* (BTD) pada empat sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2023, diketahui bahwa sektor manufaktur memiliki rata-rata nilai BTD tertinggi dibandingkan tiga sektor lainnya, yaitu sektor telekomunikasi, sektor pertambangan, dan sektor perbankan. Nilai BTD yang tinggi pada sektor

manufaktur menunjukkan bahwa perusahaan di sektor ini berpotensi besar melakukan praktik agresivitas dibandingkan sektor lainnya. Ini karena ada perbedaan besar antara laba akuntansi dan fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal. Semakin agresif strategi perhitungan pajak perusahaan, semakin besar pula perbedaannya. Sebaliknya, sektor perbankan yang memiliki rata-rata nilai BTD terendah dibandingkan tiga sektor lainnya, yang menunjukkan bahwa sektor ini tidak memiliki potensi besar untuk melakukan praktik agresivitas pajak seperti sektor lainnya.

Dari sudut pandang teori keagenan dan teori legitimasi, perusahaan membutuhkan *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit) dan pengungkapan CSR yang dapat mendorong perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari tindakan yang berisiko seperti agresivitas pajak. Menurut Widyastuti dkk. (2020), perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik dan pengungkapan CSR yang tinggi cenderung menghindari pajak yang agresif. Menurut penelitian Dewi dan Mabur (2022) dan Migang dan Dina (2020), kepemilikan institusional berdampak negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak, berbeda dengan studi Astika dan Asalam (2023) serta Magfira dan Murtanto (2021) yang tidak menemukan bukti bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Selain itu, Nurwati dkk. (2023) dan Boussaidi dan Sidhom (2021) melakukan penelitian dan menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada agresivitas pajak, namun pendapat ini ditentang oleh Wulandari dan Purnomo (2021) serta Martauli dan Handayani (2023) yang tidak menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak.

Kemudian Susanto dkk. (2024) dan Nugroho dkk. (2020) yang mengkaji peran komisaris independen serta memperoleh temuan adanya dampak negatif yang signifikan terhadap kecenderungan perilaku agresif dalam perpajakan, namun demikian, temuan tersebut tidak sejalan dengan hasil studi sebelumnya oleh Apriyanti dan Arifin (2021) dan Sunarto dkk. (2021) yang mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak. Selanjutnya penelitian Ginting dan Suryani (2018) dan Nugroho dkk. (2020), yang mengungkapkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat

agresivitas pajak, namun dibantah oleh Fauzan dkk. (2019) yang menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sementara Utaminingsih dkk (2022) serta Magfira dan Murtanto (2021), tidak mendukung kedua pendapat tersebut.

Selain *corporate governance*, pengungkapan CSR juga dibutuhkan untuk mendorong kepatuhan perusahaan terhadap pajak. Menurut Kesumaningrum dkk. (2023), Fitri dan Munandar (2018), dan Widyastuti dkk (2020), pengungkapan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, namun hasil tersebut ditentang oleh Pranata dkk. (2021), Widyastuti dkk. (2020), dan Kurniawati dkk. (2020) yang tidak menemukan bukti bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pada penelitian ini *financial distress* berperan sebagai variabel moderasi. Menurut Richardson dkk. (2015) perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* dapat mendorong mereka untuk menerapkan perencanaan pajak yang lebih agresif. Karena pada situasi tersebut perusahaan sedang mengalami kesulitan arus kas yang membuat mereka tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo dan kesulitan dalam membiayai aktivitas operasionalnya. Oleh karena itu biasanya perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* akan melakukan perencanaan pajak yang agresif guna menghemat arus kas yang harus mereka keluarkan, seperti pembayaran pajak (Putri dan Chariri, 2017). *Financial distress* dalam penelitian ini diangkat menjadi variabel moderating, untuk melihat bagaimana situasi tersebut dapat mempengaruhi mekanisme *corporate governance* dan pengungkapan CSR dalam upaya mengurangi agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat ketidakpastian mengenai hubungan antara variabel bebas seperti *corporate governance* dan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak sebagai variabel terikat. Keterbaruan dari penelitian ini yaitu secara bersama-sama meneliti pengaruh *corporate governance* dan pengungkapan CSR sebagai variabel independen, dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini akan memperluas penelitian sebelumnya dengan menelusuri dampak potensial *financial distress* dalam memperlemah atau

memperkuat hubungan antara *corporate governance* (diukur melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit), pengungkapan CSR, dan agresivitas pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali hubungan antarvariabel tersebut dan membuktikan secara empiris pengaruh *corporate governance* dan pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak, dengan menambahkan *financial distress* sebagai variabel moderasi. Perusahaan manufaktur dipilih sebagai objek penelitian karena sektor ini berpotensi besar terlibat dalam kasus perpajakan, berkaca dari salah satu kasus yang terjadi pada PT Toba Pulp Lestari Tbk, yang menunjukkan potensi keterlibatan perusahaan dalam praktik agresivitas pajak. Struktur modal yang kompleks dan skala usaha yang besar pada perusahaan manufaktur meningkatkan risiko terjadinya praktik agresivitas pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **"Pengaruh *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak dengan *Financial Distress* Sebagai Variabel Moderating"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
5. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
6. Apakah *financial distress* memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
7. Apakah *financial distress* memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
8. Apakah *financial distress* memoderasi hubungan antara komisaris independen dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
9. Apakah *financial distress* memoderasi hubungan antara komite audit dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
10. Apakah *financial distress* memoderasi hubungan antara pengungkapan *corporate social responsibility* dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-2023.

2. Menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-2023.
3. Menguji pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-2023.
4. Menguji pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-2023.
5. Menguji pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-2023.
6. Menguji pengaruh moderasi *financial distress* terhadap hubungan kepemilikan institusional dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-2023.
7. Menguji pengaruh moderasi *financial distress* terhadap hubungan kepemilikan manajerial dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-2023.
8. Menguji pengaruh moderasi *financial distress* terhadap hubungan komisaris independen dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-2023.
9. Menguji pengaruh moderasi *financial distress* terhadap hubungan komite audit dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-2023.
10. Menguji pengaruh moderasi *financial distress* terhadap hubungan pengungkapan CSR dan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tahun 2019-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam kaitannya dengan teori keagenan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana hubungan antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal dapat mempengaruhi keputusan tentang agresivitas pajak. Tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mengurangi konflik antara pemegang saham dan manajer, sehingga pada akhirnya tingkat agresivitas pajak perusahaan dapat dikurangi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang pengungkapan aktivitas CSR sebagai strategi perusahaan untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan dengan tanggung jawab sosial yang tinggi diharapkan tidak melakukan hal-hal yang dapat menodai reputasi mereka, seperti tindakan pajak yang agresif.

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk menambah pemahaman baru mengenai pengaruh moderasi *financial distress* terhadap hubungan *corporate governance* dan pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. Peneliti memilih *financial distress* sebagai variabel moderasi, karena pada periode penelitian telah terjadi peristiwa besar yaitu pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekonomi nasional dan internasional mengalami keterpurukan, sehingga banyak perusahaan pada saat itu mengalami krisis keuangan, sehingga pada saat itu mereka melakukan berbagai upaya dan strategi untuk mempertahankan bisnis, namun tidak sedikit juga yang gagal hingga mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai dampak dari krisis tersebut terhadap kebijakan vital perusahaan khususnya kebijakan perpajakan, mengingat pajak merupakan salah satu beban yang cukup memberatkan perusahaan terlebih lagi pada masa-masa yang sulit seperti pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Studi ini diharapkan dapat menjadi wadah yang bermanfaat bagi penulis dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang agresivitas pajak oleh suatu perusahaan.

b. Bagi Perusahaan Manufaktur

Diharapkan penelitian ini akan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian internal, sehingga tujuan jangka panjang dan jangka pendek organisasi dapat dicapai.

c. Bagi Regulator (Pemerintah)

Diharapkan penelitian ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat peraturan baru atau merevisi peraturan pajak saat ini untuk meminimalkan tindakan agresif wajib pajak terhadap pajak, yang dapat menurunkan pendapatan negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Agency theory merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik kekayaan) dan agen (pengelola kekayaan). Teori ini berawal dari pemikiran Adolf Berle dan Gardiner Means melalui buku yang mereka terbitkan, yang membahas adanya pemisahan dalam perusahaan modern antara pemilik dan pengendali, di mana pihak profesional dipercaya oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan. Pada tahun 1976, teori keagenan dikembangkan dan diperkenalkan secara formal oleh Michael Jensen dan William Meckling. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan mengacu pada hubungan antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengawasi kekayaan mereka.

Teori ini juga menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan manajer sebagai agen, di mana pemegang saham memberikan kewenangan kepada manajer untuk mengambil keputusan ekonomi dalam mengelola kekayaan pemegang saham. Manajer sebagai agen memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kepentingan dan kekayaan pemegang saham serta menghindari tindakan yang dapat merugikan mereka. Namun, konflik antara manajer dan pemegang saham menyebabkan masalah agensi. Pemegang saham menginginkan imbal hasil yang maksimal, sementara manajer lebih memprioritaskan gaji, insentif, dan jabatannya dalam perusahaan (Tanjaya dan Nazir, 2021). Seringkali, konflik ini terjadi karena ketimpangan informasi, di mana manajer yang terlibat langsung dalam operasi perusahaan memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan pemegang saham mengenai kondisi internal perusahaan.

Perbedaan kepentingan dan *asimetri informasi* ini sering kali memicu manajer untuk bertindak oportunistik (*opportunistic behaviour*) guna memaksimalkan kepentingan pribadinya (Tanjaya dan Nazir, 2021). Tindakan oportunistik ini dapat merugikan pemegang saham, karena manfaat yang seharusnya diterima oleh mereka berupa peningkatan aset perusahaan atau pembagian dividen, dialihkan untuk kepentingan pribadi manajer. Salah satu bentuk tindakan oportunistik tersebut adalah agresivitas pajak.

2.1.2. Teori Legitimasi

Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa teori legitimasi adalah gagasan yang digunakan perusahaan untuk memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, khususnya masyarakat, demi menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Teori ini menyatakan bahwa aktivitas operasional perusahaan melibatkan kontrak sosial, yang mencakup harapan masyarakat mengenai bagaimana perusahaan menjalankan operasinya dengan tetap memperhatikan etika sosial dan lingkungan. Dukungan dari masyarakat sangat penting karena berdampak langsung pada kelangsungan bisnis perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus menjaga keseimbangan antara operasi bisnis dan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan yang memperhatikan nilai-nilai sosial dalam aktivitas operasionalnya akan secara otomatis mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Kurniawati dkk., 2020).

Pengungkapan CSR adalah salah satu cara perusahaan menjawab pertanyaan masyarakat mengenai apakah perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan yang peduli terhadap isu sosial dan lingkungan biasanya akan mengungkapkan aktivitas ini secara sukarela dalam laporan CSR tahunan sebagai bukti tanggung jawab mereka. Masyarakat cenderung sangat responsif terhadap tindakan negatif yang dilakukan perusahaan, terutama yang melanggar etika sosial dan lingkungan. Agresivitas pajak adalah tindakan yang dianggap melanggar hukum dan tidak etis di mata masyarakat, mengingat pentingnya peran pajak dalam pembangunan bangsa (Kurniawati dkk., 2020). Perusahaan yang terlibat dalam agresivitas pajak akan menerima reaksi negatif dari masyarakat, yang dapat mengancam keberlanjutan bisnis mereka. Oleh karena itu,

perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial dengan baik, seperti yang tercermin dalam laporan CSR, diharapkan menghindari praktik-praktik yang dapat merusak legitimasi mereka di mata masyarakat, seperti agresivitas pajak.

2.2. Agresivitas Pajak

Strategi manajemen untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar dikenal sebagai agresivitas pajak, meskipun terkadang tindakan ini bisa melanggar hukum (Lanis dan Richardson, 2012). Menurut Kantohe dkk. (2023), agresivitas pajak adalah strategi perusahaan dalam meminimalkan pajak. Namun, agresivitas pajak sering kali dipandang negatif oleh masyarakat karena dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan pungutan wajib yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga jika penerimaan pajak menurun, kemampuan negara untuk menyejahterakan masyarakat akan terdampak. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial (Kurniawati dkk., 2020).

Tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan sering kali disebabkan oleh konflik tujuan antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan, sementara perusahaan terus mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Kurniawati dkk., 2020). Perbedaan kepentingan ini memperbesar kemungkinan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Bagi pemerintah, pajak adalah sumber utama pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan negara, sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang meningkatkan beban operasional dan mengurangi laba. Oleh sebab itu, perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi pajak, salah satunya dengan agresivitas pajak (Magfira & Murtanto, 2021).

Tindakan agresivitas pajak dapat berupa perencanaan pajak legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*), yang keduanya bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan (Subadriyah dkk., 2022). Tindakan legal dalam perencanaan pajak melibatkan pemanfaatan celah hukum dan

peraturan pajak yang belum jelas, sedangkan tindakan ilegal meliputi penyelundupan atau penggelapan pajak (Magfira dan Murtanto, 2021). Dalam penelitian ini *Book Tax Differences* (BTD) digunakan untuk mengukur agresivitas pajak. BTD adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perbedaan antara laba akuntansi (*book income*) dengan laba kena pajak (*taxable income*).

2.3. Corporate Governance

Corporate governance, menurut Jensen (1993), adalah alat untuk mengatur hubungan antara pemegang saham dan manajer serta mengurangi konflik antara mereka. Pada perusahaan besar, sering kali pemilik sumber daya menunjuk seorang profesional untuk mengelola sumber daya dengan tujuan meningkatkan kekayaan pemilik. Namun, dalam praktiknya, karena pemilik tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas operasional dan tidak memiliki informasi selengkap manajer mengenai keadaan internal perusahaan, pemilik tidak mengetahui apakah manajer telah mengambil keputusan dan tindakan yang dapat meningkatkan aset perusahaan serta mengutamakan kepentingan mereka. Sebaliknya, pemilik juga tidak mengetahui apakah tindakan manajer dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi manajer dan tidak mengutamakan kepentingan pemegang saham.

Tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi solusi bagi pemegang saham untuk mengawasi dan memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan visi dan misi perusahaan guna meningkatkan kekayaan pemegang saham. Tata kelola yang baik juga dapat membatasi tindakan manajer dalam mengambil keputusan yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, yang pada akhirnya dapat mengesampingkan kepentingan pemegang saham dan bahkan berujung pada kerugian bagi perusahaan serta pemegang saham. Menurut Kurniawan dkk. (2021), *corporate governance* merupakan sistem dan struktur dalam pengelolaan bisnis perusahaan yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengesampingkan kepentingan *stakeholder* lainnya, seperti pemerintah, pemberi pinjaman, pemasok, konsumen, masyarakat sosial, dan pihak berkepentingan lainnya.

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik dianggap berhasil jika dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh manajer untuk menjalankan visi dan misi perusahaan, yang berujung pada peningkatan kualitas perusahaan, ditandai dengan kondisi keuangan yang baik dan peningkatan nilai pemegang (Ari dan Damayanti, 2021). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2008), berikut adalah lima asas yang termuat dalam *corporate governance*, yaitu:

1. *Transparansi (Transparency)*: Asas ini mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan informasi yang relevan mengenai kinerja perusahaan yang sebenarnya serta tidak menutupi peristiwa yang dapat mempengaruhi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Aspek transparansi sangat penting bagi stakeholder dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
2. *Akuntabilitas (Accountability)*: Asas ini mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab atas kinerjanya kepada pemegang saham dalam periode tertentu (tahunan, kuartalan, semesteran, dan lainnya). Setiap keputusan yang diambil oleh manajemen, dewan komisaris, dan dewan direksi harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, kejelasan terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pihak sangat diperlukan.
3. *Responsibilitas (Responsibility)*: Asas ini menekankan pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Asas ini juga mengharuskan perusahaan menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan perusahaan. Perusahaan dituntut untuk memperhatikan dampak dari kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
4. *Independensi (Independency)*: Asas ini menyatakan bahwa setiap pemegang posisi strategis, seperti dewan direksi dan dewan komisaris, harus bersikap independen atau bebas dari intervensi pihak lain dalam pengambilan keputusan. Independensi menekankan dewan direksi, dewan komisaris, serta pemangku posisi strategis lainnya harus bebas dari konflik kepentingan dan hanya mengambil keputusan yang rasional serta terbaik bagi perusahaan dan pemegang saham.

5. Kewajaran (*Fairness*): Asas ini menuntut perusahaan untuk bersikap adil terhadap setiap stakeholder, seperti pemerintah, karyawan, kreditur, pemasok, pemegang saham minoritas, dan pihak lainnya. Perusahaan harus memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama atas setiap kebijakan yang diambil.

Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit sebagai proksi *corporate governance* diharapkan dapat mewakili kelima asas tersebut yang dapat memperkuat tata kelola perusahaan, sehingga cita-cita dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Pengaplikasian tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) diharapkan dapat membuat aktivitas operasional perusahaan semakin efektif dan efisien sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, serta mencegah manajer untuk mengambil sikap oportunistik seperti agresivitas pajak yang dapat merugikan perusahaan atau bahkan mengancam keberlangsungan perusahaan (Saputri dan Handayani, 2023).

2.3.1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada penguasaan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh badan-badan kelembagaan seperti perbankan, perusahaan asuransi, entitas investasi, maupun lembaga sejenis lainnya. Institusi yang dimaksud merupakan entitas atau perusahaan yang berinvestasi atau memiliki sejumlah saham pada entitas tertentu, yang diukur melalui persentase kepemilikan saham oleh institusi terhadap jumlah saham entitas yang beredar (Tahar dan Rachmawati, 2020). Menurut Shleifer dan Vishny (1986), keterlibatan lembaga dalam kepemilikan saham diyakini mampu mendorong peningkatan nilai perusahaan, karena terdapat pengawasan yang lebih intens terhadap tindakan manajerial dalam proses pengambilan keputusan. Pengawasan yang ketat ini dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena keputusan operasional yang diambil akan lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memberikan dampak positif bagi aktivitas operasional perusahaan dan dapat menghindarkan manajer dari tindakan oportunistik, karena adanya

pengawasan ketat dari pemegang saham institusional. Investor institusional sering dianggap sebagai pengawas eksternal bagi perusahaan. Dengan kepemilikan sumber daya yang lebih besar dibandingkan investor individu, mereka berperan dalam mengontrol dan mengawasi perilaku manajer. Pengawasan ketat oleh investor institusional mendorong manajer untuk melakukan tindakan yang mengutamakan kepentingan pemegang saham. Selain itu, dengan adanya kontrol yang kuat, manajer dapat dicegah dari tindakan yang merugikan pemegang saham, salah satunya adalah tindakan agresif terhadap pajak (Tahar & Rachmawati, 2020).

Sikap manajer yang agresif terhadap pajak berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan pemegang saham melalui sanksi, mulai dari denda hingga penutupan operasi oleh pihak berwenang jika tindakan tersebut terungkap. Agresivitas pajak adalah salah satu tindakan oportunistik manajer yang bertujuan mengurangi beban operasi perusahaan untuk meningkatkan laba, sehingga kinerja manajer tampak baik. Kepemilikan institusional mayoritas memberikan pengawasan lebih ketat dan membatasi perilaku manajer yang menyimpang dari peraturan, termasuk peraturan perpajakan. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat mencegah manajer melakukan tindakan agresivitas pajak (Tahar & Rachmawati, 2020).

2.3.2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merujuk pada proporsi saham yang dimiliki oleh jajaran direksi serta komisaris dalam struktur kepemilikan suatu entitas usaha (Ari dan Damayanti, 2021). Menurut Jensen dan Meckling (1976) pada gilirannya kepemilikan manajerial akan mempengaruhi pengambilan keputusan operasional mereka. Dengan memiliki saham, manajer lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dan kebijakan karena mereka turut menanggung risiko hasil kebijakan tersebut. Kepemilikan manajerial juga mendorong manajer untuk lebih termotivasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan; mengingat keuntungan perusahaan juga akan berimbas pada mereka sebagai pemegang saham (Morck dkk., 1988).

Menurut Nurwati dkk. (2023), kepemilikan oleh pihak manajer berpotensi meredakan benturan kepentingan (masalah keagenan) antara pemegang modal dan

pihak pengelola. Kepemilikan saham oleh manajer membantu mengurangi tindakan oportunistik dan memaksa mereka untuk lebih bertanggung jawab dalam memaksimalkan kepentingan pemegang saham (Nurwati dkk., 2023). Perseteruan kerap terjadi akibat ketimpangan informasi antara manajer yang menguasai lebih banyak data internal dibandingkan pemegang saham, ditambah dengan perbedaan tujuan dimana investor cenderung mengutamakan imbal hasil yang tinggi, sedangkan manajer lebih berorientasi pada perolehan yang masuk maupun bonus pribadi.

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan dan dapat merugikan perusahaan melalui denda, kerusakan reputasi, serta hilangnya dukungan sosial. Biasanya, manajer melakukan agresivitas pajak untuk menekan beban operasional dan memperbesar laba yang diperoleh, demi meningkatkan penilaian kinerja manajer di mata pemegang saham. Namun, kepemilikan saham oleh manajer (kepemilikan manajerial) dapat memitigasi hal ini, karena mereka akan terdorong untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan pemegang saham, termasuk agresivitas pajak (Nurwati dkk., 2023).

2.3.3. Komisaris Independen

Menurut Pasal 1 Nomor 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan komisaris dipahami sebagai bagian dari struktur organisasi emiten yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan, baik secara menyeluruh maupun secara khusus sesuai ketentuan anggaran dasar, serta memberikan arahan atau pertimbangan kepada direksi. Scott (2006), menyatakan bahwa komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang tidak terlibat dalam manajemen dan aktivitas operasional perusahaan. Komisaris independen, sebagai pihak eksternal, berperan sebagai pengawas terhadap organ eksekutif perusahaan, seperti dewan direksi dan manajer (Tahar dan Rachmawati, 2020). Merujuk pada penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa komisaris independen adalah individu dari luar perusahaan yang bebas dari kepentingan

operasional dan bertugas sebagai pengawas manajer untuk memastikan adanya keselarasan di dalam perusahaan.

Komisaris independen memegang peranan dan kewajiban dalam menjalankan tugas untuk memastikan bahwa setiap pengelolaan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh manajer atau organ eksekutif perusahaan lainnya telah dijalankan secara transparan dan akuntabel serta tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai *good corporate governance* (Magfira dan Murtanto, 2021). Selain itu, berdasarkan Pasal 1 Nomor 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014, minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris di perusahaan emiten harus terdiri dari komisaris independen.

Apabila suatu perusahaan menjalankan prinsip tata kelola yang unggul dalam seluruh aktivitas usahanya, hal tersebut menerminkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku serta menunjukkan bahwa para manajer telah menetapkan keputusan dan kebijakan yang fokus pada kepentingan para pemegang saham. Dengan demikian, manajer terhindar dari perilaku oportunistik yang hanya mementingkan kepentingan pribadi saja. Secara implisit, kehadiran komisaris independen dalam daftar perusahaan publik berpotensi memberikan dampak terhadap tingkat agresivitas pajak yang dijalankan oleh manajemen (Magfira & Murtanto, 2021).

2.3.4. Komite Audit

Menurut Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh komisaris independen untuk membantu pengawasan terhadap manajemen. Keberadaan komite audit sangat penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, serta dapat diandalkan kebenaran informasinya (Sunarto dkk., 2021). Dengan demikian, komite audit berfungsi sebagai perpanjangan tangan komisaris independen dalam melakukan pengawasan, terutama terkait pelaporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan. Pengangkatan serta penghentian anggota komite audit dilakukan oleh dewan komisaris, yang harus terdiri sekurang-

kurangnya tiga individu yang berasal dari komisaris independen dan pihak eksternal perusahaan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 3 dan 4).

Komite audit memegang peran penting dalam tata kelola perusahaan, terutama dalam pelaporan keuangan dan pengendalian internal emiten. Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit memberikan saran kepada manajemen terkait temuan mengenai kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan serta aktivitas bisnis yang dianggap tidak memenuhi standar dan aturan yang berlaku. Hal ini akan memperkuat kualitas laporan keuangan perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Menurut Tahar dan Rachmawati (2020), jumlah anggota komite audit dapat mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap perilaku manajemen, terutama dalam hal tindakan menyimpang, kehadiran anggota komite audit dalam jumlah terbatas cenderung berimplikasi pada penurunan efektivitas pengawasan jika dibandingkan dengan komite audit yang beranggotakan lebih banyak. Dengan lebih banyak anggota komite audit, pengawasan terhadap aktivitas manajemen akan lebih efektif, yang dapat mencegah tindakan yang merugikan perusahaan dan pemegang saham, seperti agresivitas pajak.

2.4. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Berdasarkan penjelasan Tahar dan Rachmawati (2020), *corporate social responsibility* (CSR) adalah suatu pendekatan strategi yang diambil perusahaan untuk mengurangi dampak negatif kaligus meningkatkan dampak positif terhadap pemangku kepentingan dalam ranah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan, dengan tujuan menjaga usaha. CSR bukan hanya sekadar kegiatan amal sosial bagi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan, tetapi harus dimasukkan ke dalam strategi perusahaan, salah satunya untuk mendukung tujuan keberlanjutan (Porter dan Kramer, 2006). Dari uraian yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan suatu konsep dan tindakan perusahaan, seperti menghasilkan produk yang ramah lingkungan, menggunakan mesin operasi terbaru, membangun fasilitas sosial, memberikan

bantuan pendidikan, dan melaksanakan berbagai kegiatan filantropi sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas dan lingkungan sekitar.

Menurut Kurniawati dkk. (2020), perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial akan kompetitif, sehingga berdampak pada kinerja keuangan yang dihasilkan, berupa peningkatan profitabilitas perusahaan. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti respon pasar positif, minat investor terhadap saham perusahaan, loyalitas konsumen, loyalitas karyawan dan faktor lainnya. Reputasi yang baik serta dukungan dari pemangku kepentingan akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan saat ini melakukan berbagai strategi, seperti pengungkapan CSR, untuk mendapatkan legitimasi dari *stakeholder* (Hasan, 2022). Konsep ini diperkuat oleh teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan berupaya melalui berbagai pendekatan untuk mencapai pengakuan legitimasi dari pemangku kepentingan demi memastikan kelangsungan serta keuntungan perusahaan.

Menurut Tahar dan Rachmawati (2020), pengungkapan CSR yang tinggi oleh perusahaan memiliki hubungan dengan rendahnya tingkat penghindaran pajak. Semakin banyak kegiatan CSR yang diungkapkan, semakin kecil potensi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, rendahnya pengungkapan CSR dapat menjadikan perusahaan tersebut berpotensi melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang secara akurat mengungkapkan informasi terkait CSR menunjukkan tingkat tanggung jawab sosial yang lebih tinggi dalam mematuhi regulasi yang berlaku serta berupaya menghindari perilaku yang dapat merugikan citra di mata para pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan komunitas sosial. Tindakan agresivitas pajak oleh perusahaan berpotensi merusak citra perusahaan di mata masyarakat karena mereka cenderung merespons negatif kepada pihak yang agresif terhadap pajak. Selain itu, perusahaan juga berpotensi mengalami kerugian dari sanksi yang diberikan oleh pihak berwenang jika tindakannya diketahui.

Perusahaan yang agresif terhadap pajak dipandang sebagai pihak yang tidak mematuhi aturan dan tidak peduli terhadap dampak pajak bagi masyarakat. Tentu

saja, hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip-prinsip perusahaan yang secara aktif menjalankan program CSR, mengingat perusahaan yang terlibat dalam kegiatan CSR biasanya dipandang memiliki tingkat tanggung jawab sosial yang signifikan. Penelitian ini menggunakan GRI G4 (*Global Reporting Initiative*) untuk mengukur pengungkapan CSR, yang merupakan salah satu metode pengukuran standar internasional untuk menilai dan melaporkan kinerja perusahaan dalam aspek keberlanjutan.

2.5. Financial Distress

Financial distress terjadi ketika sebuah perusahaan menghadapi kendala dalam mengelola aliran kas operasinya yang biasa digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti utang dagang, beban bunga, beban gaji, dan beban operasional lainnya (Putri dan Chariri, 2017). Keadaan tersebut merupakan langkah awal perusahaan sebelum terjerumus dalam kebangkrutan. Menurut Saputra dan Hanifah (2017), *financial distress* dapat terjadi ketika arus kas aktual perusahaan berada jauh dibawah dibandingkan dengan arus kas yang diekspektasikan hal tersebut dikarenakan menurunnya pendapatan perusahaan ataupun situasi ekonomi nasional maupun global sedang mengalami kemunduran. Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan mengalami kesulitan untuk membiayai aktivitas operasionalnya, untuk mengatasi hal tersebut biasanya utang akan menjadi pilihan bagi perusahaan agar dapat terus menjalankan operasional bisnis mereka. Akan tetapi jika tidak disikapi dengan bijak utang tersebut dapat berubah menjadi masalah baru yang akan memperburuk situasi mereka yang sedang melewati masa-masa krisis.

Perencanaan pajak yang agresif juga dapat menjadi pilihan perusahaan yang sedang mengalami *financial distress*. Karena dengan melakukan tindakan tersebut, artinya mereka sedang berusaha untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan, dimana hal tersebut dapat menghemat arus kas yang keluar sehingga membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan keuangan (Nugroho dan Firmansyah, 2017). Meskipun agresivitas pajak merupakan tindakan yang dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan seperti reputasi yang buruk dimata

masyarakat, sanksi administrasi dari pihak berwenang, dan sanksi berupa denda yang dapat diberikan oleh petugas pajak. Risiko tersebut akan dikesampingkan oleh manajemen perusahaan apabila beban pajak merupakan salah satu komponen beban utama perusahaan yang dapat memperkeruh situasi mereka. Karena apabila hal tersebut tidak dilakukan bisa saja *financial distress* akan membawa perusahaan berada dalam situasi yang semakin sulit seperti proses kepailitan, sehingga aktivitas operasional perusahaan terpaksa dihentikan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan menggunakan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti sebagai acuan dan pedoman dalam penelitian ini. Informasi dan hasil dari penelitian terdahulu tersebut disajikan di dalam Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Risma Talia Saputri dan Rr. Sri Handayani (2023)	<i>Analysis of The Effect of Company Characteristics and Corporate Governance on Tax Aggressiveness: Before and During The Covid-19 Pandemic (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange Period 2019-2020)</i>	1. Terdapat pengaruh positif profitabilitas terhadap agresivitas pajak sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 2. Intensitas modal belum terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak sebelum dan selama pandemi Covid-19 3. Intensitas persediaan tidak terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 4. Terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak sebelum pandemi Covid-19 5. Independensi dewan komisaris tidak terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak sebelum dan selama pandemi covid-19 6. Terdapat pengaruh negatif ukuran komite audit terhadap agresivitas pajak sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 7. Tidak terdapat perbedaan pengaruh keenam variabel independen penelitian terhadap agresivitas pajak sebelum dan pada masa pandemi Covid-19
2.	Yulius Kurnia Susanto, Muhammad Taqi,	<i>Tax Aggressiveness: A Review Of The Interaction Of Independent Commissioners And Firm Size In The</i>	1. Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak

	Nurhayati Solehah, dan Munawar Muchlish (2024)	<i>Context Of Indonesia Sustainable Development Goals</i>	2. Komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan dan efek positif terhadap agresivitas pajak di perusahaan besar
3.	Reni Dwi Widyastuti, Aris Setiawan, Aisyah, , Febriati ⁴ Renny Wulandari, dan citrawati jatinigrum (2020)	<i>The Impact Of Good Corporate Governance, Company' Website And Corporate Social Responsibility On Tax Aggressiveness : Evidence Indonesia Companies</i>	1. GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak 2. Website perusahaan tidak mempengaruhi agresivitas pajak 3. Pengungkapan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak
4.	Riza Aulia Fitri dan Agus Munandar (2018)	<i>The Effect of Corporate Social Responsibility, Profitability, and Leverage toward Tax Aggressiveness with Size of Company as Moderating Variable</i>	1. CSR dan leverage mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan 2. <i>Leverage</i> mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan 3. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak 4. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh CSR, profitabilitas, dan leverage terhadap agresivitas pajak
5.	Fauzan, Dyah Ayu Wardan dan Nashirotn Nissa Nurharjanti (2019)	<i>The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance</i>	1. Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. ROA berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
6.	Nova Agnia Astika dan Ardan Gani Asalam (2023)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Financial Distress</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)	1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak 2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak 3. Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak 4. <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
7.	Ratih Pujirahayu Nugroho, Sutrisno T, dan Endang Mardiaty	<i>The Effect Of Financial Distress And Earnings Management On Tax Aggressiveness With Corporate Governance As The Moderating Variable</i>	1. <i>Financial distress</i> berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak 2. <i>Real Earnings Management</i> berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak 3. Komisaris independen memperlemah financial distress

			dan berdampak negatif terhadap agresivitas pajak
			4. Komite audit memperlemah financial distress dan berdampak negatif terhadap agresivitas pajak
			5. Proporsi komisaris independen dan total komite audit memperlemah real earnings management dan berdampak negatif terhadap agresivitas pajak,

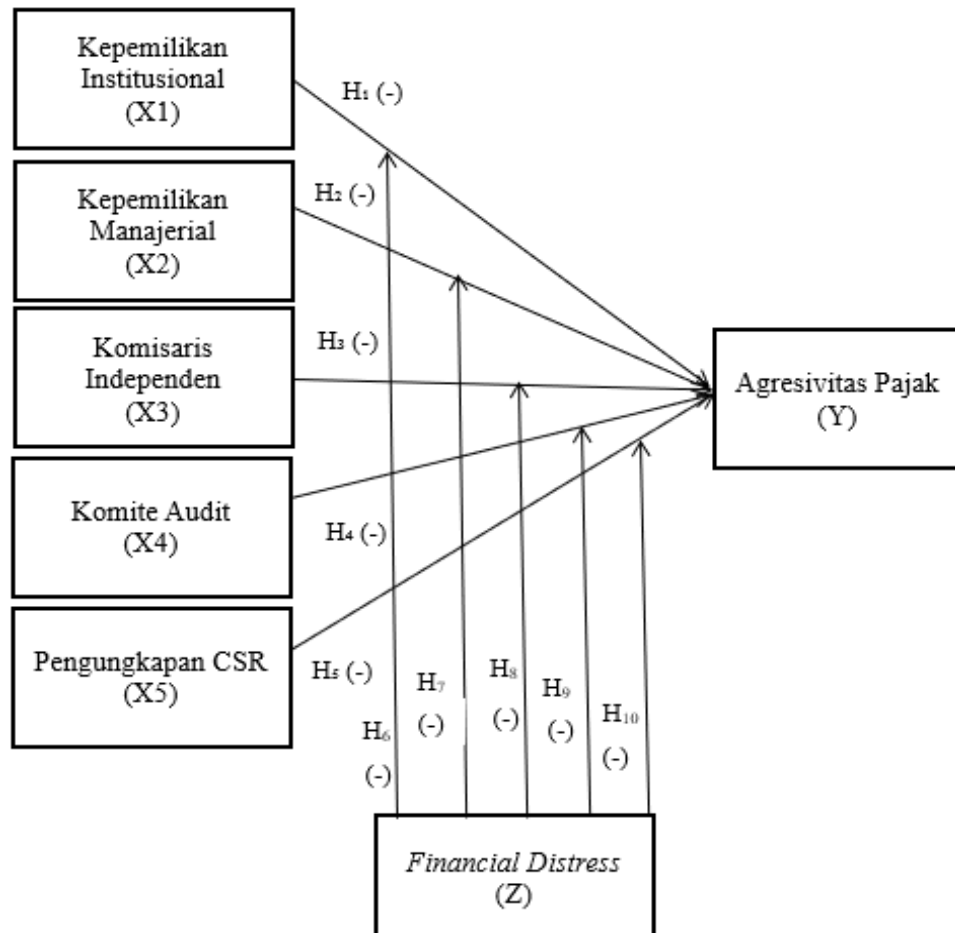
2.7. Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Lain

Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya terhadap agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2019-2023. Pemilihan sektor manufaktur didasarkan pada struktur modal yang kompleks serta skala usaha yang besar, yang berpotensi meningkatkan risiko praktik agresivitas pajak. Selain itu, sektor manufaktur sering kali terlibat dalam kasus perpajakan, salah satunya adalah kasus yang dialami oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk terindikasi melakukan tindakan agresivitas pajak dan diperkirakan menimbulkan kerugian bagi negara sebesar Rp1,9 triliun.

Peneliti memilih periode 2019-2023 karena pada periode tersebut terjadi pandemi Covid-19, yang melumpuhkan perekonomian global, termasuk Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji bagaimana kebijakan perpajakan perusahaan di tengah situasi ekonomi yang sulit tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel *corporate governance* yang diproksikan melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit dan pengungkapan CSR sebagai variabel independen dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi. Agresivitas pajak diproksikan dengan *Book Tax Difference* (BTD) sebagai variabel dependen.

2.8. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah skema yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas, variabel moderasi, dan variabel terikat. Berikut ini adalah kerangka konseptual yang diperoleh dalam penelitian ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional merupakan jumlah kepemilikan saham oleh suatu lembaga terhadap suatu entitas (Margie dan Habibah, 2021). Tingkat kepemilikan institusional diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan total saham yang diterbitkan perusahaan (Astika dan Asalam, 2023). Tingkat dominasi kepemilikan institusi memiliki peranan penting dalam menentukan intensitas pengawasan yang dijalankan manajer dalam mengambil arah kebijakan serta langkah-langkah strategi. Menurut Tahar dan Rachmawati (2020), kepemilikan institusional mayoritas akan memberikan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan operasional yang diambil manajer, serta memiliki pengaruh yang besar dalam keputusan strategis perusahaan.

Merujuk teori agensi, interaksi antara pemegang saham dan manajer berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang diketahui sebagai masalah agensi. Manajer terkadang bertindak demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang solid menjadi krusial guna menghindari perilaku oportunistik dari pihak manajer. Kepemilikan saham oleh institusi dapat meningkatkan pengawasan serta memberikan kontrol yang lebih ketat terhadap perilaku manajemen, sehingga aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan lebih optimal (Vanesali dan Kristanto, 2020). Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat memperbaiki tata kelola perusahaan karena institusi eksternal memiliki sumber daya yang cukup besar untuk mengawasi manajer, mencegah mereka melakukan tindakan yang merugikan pemegang saham.

Perilaku agresif dalam pengelolaan pajak dapat membawa dampak negatif bagi entitas usaha, karena hal ini berisiko mencoreng citra perusahaan di hadapan publik dan pihak-pihak berkepentingan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan (Kurniawati dkk., 2020). Menurut Magfira dan Murtanto (2021), persentase kepemilikan institusional dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak perusahaan. Semakin tinggi proporsi kepemilikan oleh institusi, maka intensitas pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional pun meningkat, sehingga hal tersebut berpotensi menekan kecenderungan manajerial dalam melakukan tindakan agresif terkait perpajakan. Sebaliknya, apabila proporsi kepemilikan oleh institusi tergolong rendah, maka mekanisme pengawasan cenderung melemah, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan lebih mudah terjerumus ke dalam pengelolaan pajak yang agresif.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.9.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Astika dan Asalam (2023), kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajer perusahaan, yang terdiri dari direksi dan komisaris. Manajer di sini tidak hanya berperan sebagai pegawai, tetapi juga sebagai pemilik perusahaan. Saham tersebut biasanya diperoleh manajer melalui skema insentif dan bonus dari pemegang saham. Bonus berupa saham (*share bonus*) diberikan apabila manajer menunjukkan kinerja positif dan mampu meningkatkan nilai perusahaan, serta mendatangkan keuntungan bagi pemilik, baik melalui dividen maupun kenaikan harga saham (Niandari dkk, 2020). Selain sebagai bentuk apresiasi atas kinerja manajer, pemberian bonus saham juga bertujuan untuk meminimalisir konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer (Nurwati dkk., 2023). Dengan menjadikan manajer sebagai pemegang saham, diharapkan ia dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan karena perannya yang sekaligus sebagai pemilik.

Keterlibatan manajer dalam kepemilikan saham memiliki keterkaitan yang signifikan dengan konsep dasar teori keagenan. Teori tersebut menyatakan bahwa hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen berpotensi menimbulkan konflik di antara keduanya, yang bersumber dari ketidaksamaan kepentingan. Pemegang saham, sebagai pemilik, menginginkan pengembalian yang tinggi dan cepat atas investasi yang dilakukan di perusahaan, sedangkan manajer sebagai agen lebih termotivasi untuk mendapatkan imbalan yang tinggi dari kinerjanya, seperti insentif, kenaikan gaji, bonus, jabatan, kompensasi, dan bentuk imbalan lainnya (Tanjaya dan Nazir, 2021). Konflik ini dapat diminimalisir dengan melibatkan manajer (direksi dan komisaris) sebagai pemegang saham perusahaan. Melalui pendekatan ini, keselarasan antara tujuan dan kepentingan manajer serta pemegang saham dapat tercapai, sehingga potensi benturan di antara keduanya dapat diminimalkan (Niandari dkk., 2020).

Menurut Saputri dan Handayani (2023), perilaku agresif dalam pengelolaan pajak merupakan strategi yang diambil oleh manajer sebagai respons terhadap ketidaksepadanan kepentingan dan perbedaan orientasi antara pihak manajemen dan pemegang saham. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh manajer untuk

menekan beban operasional, sehingga laba perusahaan meningkat dan bonus yang diterima oleh manajer bertambah. Hasil penelitian Nurwati dkk. (2023) mengindikasikan bahwa kepemilikan oleh manajer memberikan kontribusi yang signifikan dengan dampak negatif terhadap tingkat agresivitas pajak. Hal ini berarti kepemilikan manajerial dapat mendorong manajer untuk tidak terlibat dalam praktik agresivitas pajak yang dapat merugikan perusahaan. Karena manajer juga bertanggung jawab sebagai pemegang saham, sehingga mereka akan berusaha menghindari kebijakan yang dapat merugikan perusahaan dan mereka sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.9.3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas untuk mengawasi serta memberikan saran kepada direksi terkait kebijakan dan proses bisnis, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Susanto dkk., 2024). Dalam struktur dewan komisaris, terdapat pihak yang disebut sebagai komisaris independen. Menurut Nurwati dkk. (2023), komisaris independen adalah individu dari luar entitas perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemegang saham, jajaran direksi, maupun unsur internal lainnya. Sebagai pihak eksternal, keberadaan komisaris independen diharapkan dapat melaksanakan tugas pengawasan secara lebih efektif. Selain itu, karena terbebas dari benturan kepentingan, hasil kerja komisaris independen diharapkan lebih obyektif serta mampu menjadi penyeimbang antara pemegang saham dan manajemen perusahaan (Saputri & Handayani, 2023).

Dilihat dari sudut pandang teori keagenan, perbedaan kepentingan dan tujuan antara pemegang saham dan manajer rentan menimbulkan konflik di antara keduanya, yang dikenal sebagai masalah keagenan (*agency problem*) (Jensen dan Meckling, 1976). Manajer cenderung membuat kebijakan untuk kepentingannya sendiri, yang berpotensi merugikan perusahaan dan pemegang saham. Disinilah pengawasan dan peran komisaris independen menjadi sangat penting. Kehadiran

pengawas independen diharapkan mampu mengantisipasi potensi perilaku oportunistik manajemen yang dapat merugikan kepentingan para pemegang saham (Tahar dan Rachmawati, 2020). Menurut Yuliani dan Prastiwi (2021), proporsi komisaris independen dalam struktur perusahaan turut menentukan intensitas pengawasan terhadap performa manajerial. Semakin banyak jumlah komisaris independen, semakin optimal pengawasan yang diberikan, sehingga dapat mencegah manajer mengambil kebijakan berisiko seperti agresif dalam pengelolaan pajak.

Perilaku agresif dalam pengelolaan pajak dipandang tidak beretika secara yuridis maupun sosial, serta berpotensi menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi keuangan negara. Selain itu, tindakan ini dapat memberikan dampak buruk bagi kinerja perusahaan yang melakukannya, terutama melalui rusaknya reputasi di mata publik (Kurniawati dkk., 2020). Biasanya, manajer mengambil kebijakan perpajakan yang agresif semata-mata demi kepentingan pribadi, tanpa memedulikan bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan pemegang saham. Berdasarkan penelitian Migang dan Dina (2020), ditemukan bukti adanya pengaruh negatif antara jumlah komisaris independen dan tingkat agresivitas pajak. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu entitas, maka semakin intens pengawasan yang dijalankan terhadap pihak manajemen, sehingga ruang gerak manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif menjadi semakin terbatas. Sebaliknya, keterwakilan komisaris independen yang minim dalam suatu perusahaan cenderung membuka peluang lebih luas bagi manajemen untuk menjalankan strategi agresivitas pajak akibat lemahnya fungsi pengawasan.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.9.4. Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Pembentukan komite audit bertujuan untuk menjamin bahwa penyusunan laporan keuangan oleh pihak manajemen telah sejalan dengan prinsip akuntansi

yang berlaku secara umum serta tidak menimbulkan kekeliruan bagi para pengguna dalam proses pengambilan keputusan (Ginting dan Suryani, 2018). Disamping itu, komite audit memiliki peran dalam menjamin efektivitas sistem pengendalian internal secara maksimal, sehingga potensi terjadinya kesalahan material dalam laporan keuangan dapat diminimalkan (Tahar dan Rachmawati, 2020). Eksistensi komite audit menjadi komponen integral dalam struktur tata kelola korporasi yang berfungsi sebagai mediator antara manajemen selaku agen dan pemegang saham sebagai prinsipal (Saputri & Handayani, 2023).

Dalam sebuah entitas bisnis, relasi yang terjalin antara pemegang saham dan manajemen bersifat kompleks. Menurut teori keagenan, manajer berperan sebagai agen yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk mengambil keputusan dalam aktivitas operasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Namun, tidak jarang manajer melakukan tindakan yang menyimpang dari peraturan, baik karena kelalaian maupun kecurangan yang disengaja, demi kepentingan pribadinya. Hal itu dapat terjadi karena adanya ketimpangan informasi antara manajer dan pemegang saham, di mana manajer memiliki lebih banyak informasi mengenai kondisi internal perusahaan dibandingkan pemegang saham. Oleh karena itu, keberadaan komite audit sangat dibutuhkan untuk membantu komitisar mengawasi manajer agar tetap patuh terhadap peraturan dan tidak melakukan penyimpangan, seperti agresivitas pajak yang dapat merugikan pemegang saham (Migang & Dina, 2020).

Agresivitas pajak merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan manajer terhadap peraturan, khususnya terkait perpajakan. Praktik ini juga berpotensi dikenai sanksi oleh otoritas pajak, seperti denda dan sanksi administrasi, yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan maupun pemegang saham (Nurwati dkk., 2023). Meskipun demikian, permasalahan ini dapat diminimalisir dengan keberadaan dari komite audit, yang bertugas memastikan bahwa manajer telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan (Yuliani & Prastiwi, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Handayani (2023), ditemukan bahwa jumlah komite audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan

terhadap praktik agresivitas pajak perusahaan. Artinya, semakin banyak anggota komite audit dalam suatu perusahaan, semakin ketat pula pengawasan terhadap kinerja manajer, sehingga peluang untuk melakukan agresivitas pajak menjadi berkurang. Sebaliknya, jumlah komite audit yang sedikit akan meningkatkan kemungkinan manajer untuk melakukan agresivitas pajak karena lemahnya pengawasan.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.9.5. Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Agresivitas Pajak

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh entitas bisnis sebagai manifestasi komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan sekitarnya (Fitri dan Munandar, 2018). Saat ini, perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis tidak lagi hanya berfokus pada laba sebagai tujuan utama, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan (Kurniawati dkk., 2020). Menurut Melina dkk. (2022), perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR akan menerima respon positif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yang berdampak baik terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Pemangku kepentingan seperti masyarakat, pelanggan, dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang memiliki sikap kepedulian sosial yang tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak, sehingga mereka cenderung menunjukkan loyalitas dan kepercayaan yang menguntungkan perusahaan.

Aktivitas CSR akan secara sukarela diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan (*annual report*) maupun secara terpisah dan dimasukkan ke dalam laporan keberlanjutan tersendiri (Adharani dan Junaidi, 2022). Ernawati dkk. (2022) mengartikan pengungkapan CSR sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai setiap aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan. Dari sudut pandang teori legitimasi, pengungkapan CSR merupakan salah satu cara perusahaan untuk memperoleh

legitimasi dari pemangku kepentingan, seperti masyarakat, guna menjamin keberlangsungan jangka panjang perusahaan itu sendiri (Kurniawati dkk., 2020). Oleh karena itu, perusahaan yang telah memperoleh legitimasi dan citra yang baik di mata publik cenderung akan menghindari tindakan atau aktivitas yang dapat merusak reputasi perusahaan, karena kerusakan tersebut dapat langsung mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan.

Menurut Tahar dan Rachmawati (2020), aktivitas CSR bukan hanya bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat sekitar serta pemerintah melalui kepatuhan dalam membayar pajak. Oleh karena itu, agresivitas pajak dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan perusahaan terhadap pemerintah, dan tindakan ini jelas tidak disukai oleh masyarakat. Studi yang dilaksanakan oleh Kantohe dkk. (2023) mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi CSR oleh perusahaan berpotensi menekan tingkat agresivitas pajak dalam praktik perpajakan. Dengan kata lain, semakin tinggi pengungkapan CSR, semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak, dan sebaliknya. Entitas yang mengimplementasikan pengungkapan CSR secara optimal umumnya dipersepsikan sebagai korporasi yang menjunjung tinggi tanggung jawab sosial serta kepatuhan terhadap regulasi, sehingga cenderung menghindari perilaku menyimpang seperti agresivitas pajak yang berpotensi mencemari citra perusahaan dan menimbulkan kerugian.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.9.6. Peran Moderasi *Financial Distress* Terhadap Hubungan *Corporate Governance* dan Agresivitas Pajak

Financial distress merupakan situasi dimana perusahaan mengalami kesulitan arus kas yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan segera jatuh tempo (Astika dan Asalam, 2023). Keadaan tersebut dapat menyebabkan kegagalan perusahaan untuk membiayai operasional bisnis mereka dan akan menimbulkan ketidakstabilan didalam internal

perusahaan. Sehingga untuk menanggulangi masalah tersebut, manajer akan berusaha mencari cara untuk mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal melalui penerbitan instrumen utang seperti obligasi, dimana hasil pendanaan dari obligasi tersebut akan digunakan untuk membiayai kewajiban jangka pendek dan kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam menunjang aktivitas ekonomi perusahaan. Selain itu manajer juga akan berusaha untuk menerapkan strategi guna menekan pengeluaran yang bermanfaat ketika perusahaan mengalami *financial distress*, salah satunya adalah dengan cara menerapkan strategi perpajakan yang agresif.

Menurut Nugroho dkk. (2020) dan Bela dan Suryani (2024), perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* akan lebih bersikap agresif terhadap pajak dibandingkan perusahaan yang tidak sedang mengalaminya. Hal tersebut dikarenakan agresivitas pajak itu sendiri merupakan bagian dari strategi manajer untuk menekan arus kas yang keluar dari perusahaan, sehingga dapat membantu mereka untuk terhindar dari kesulitan yang semakin buruk. Meskipun melakukan perencanaan pajak merupakan salah satu tindakan yang berisiko menimbulkan sejumlah kerugian bagi perusahaan seperti reputasi yang negatif dari masyarakat, sanksi administrasi dan sanksi berupa denda yang dapat diberikan oleh pihak yang berwenang terhadap pihak yang melakukan agresivitas pajak, tetapi perusahaan akan tetap melakukannya demi menjaga aktivitas operasional tetap berjalan (Nugroho dkk., 2020). Dengan demikian, dapat ditarik inferensi bahwa kondisi tekanan finansial mendorong entitas usaha untuk bersikap lebih agresif dalam hal perpajakan.

Mengacu pada teori keagenan, mekanisme tata kelola korporasi berperan dalam mengelola interaksi antara pemegang saham dan manajer, serta mereduksi potensi konflik yang mungkin timbul di antara keduanya. Tata kelola yang baik dapat menjadikan operasional perusahaan lebih efektif dan efisien sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, serta mencegah manajer untuk mengambil sikap oportunistik yang dapat merugikan perusahaan atau bahkan mengancam keberlangsungan perusahaan (Saputri dan Handayani, 2023). Menurut penelitian Widyastuti dkk. (2020) tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi agresivitas pajak disuatu perusahaan. Seperti yang diketahui bahwa tindakan tersebut biasanya dilakukan manajer untuk memaksimalkan kepentingan

pribadi lewat bonus yang didapat, tanpa memperdulikan kerugian yang akan timbul bagi perusahaan dan pemegang saham apabila tindakan tersebut diketahui otoritas pajak.

Penelitian oleh Syifa dkk.(2022), Syofyan dkk. (2019), dan Mahmud dkk. (2021), menemukan bukti yang mendukung pendapat bahwa *corporate governance* yang baik dapat mengurangi potensi perusahaan mengalami kondisi *financial distress*. Karena *corporate governance* dapat menciptakan sistem yang dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi di perusahaan serta dapat mencegah manajer untuk mengambil kebijakan oportunistik yang dapat membawa kerugian bagi perusahaan. Selain itu implementasi *corporate governance* yang tepat dapat membuat aktivitas operasional perusahaan menjadi lebih optimal, yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. Sehingga hal tersebut memungkinkan mereka untuk bisa mendeteksi dan menghindari kemungkinan terjadinya *financial distress* yang akan menimpa perusahaan (Yuliani dan Rahmatiasari, 2021).

Penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit sebagai proksi dari *corporate governance*. Pengawasan dari kepemilikan institusional diharapkan dapat mengontrol perilaku manajer agar menghindari perilaku agresivitas pajak yang dapat merugikan perusahaan (Vanesali dan Kristanto, 2020). Selain itu menurut Niandari dkk. (2020) dengan menjadikan manajer sebagai pemegang saham, dapat membuat kepentingan dan tujuan mereka sama dengan pemegang saham lainnya, dengan demikian, kondisi tersebut dapat menjadi pendorong bagi manajer untuk menghindari tindakan agresif dalam praktik perpajakan yang berpotensi merugikan kepentingan pemegang saham. Keberadaan komisaris independen dan komite audit juga sangat penting untuk memastikan manajer telah mematuhi setiap peraturan yang terkait dengan bisnis perusahaan dan menghindari perilaku yang melanggar, seperti agresivitas pajak (Ginting & Suryani, 2018).

Financial distress, akan semakin melemahkan pengaruh negatifnya *corporate governance* (menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit) terhadap agresivitas pajak, hal

tersebut didukung oleh penelitian Syifa dkk. (2022), Mahmud dkk. (2021), Yantine dan Rahayuningsih (2023), dan Syofyan dan Herawaty (2019) yang menyatakan bahwa *Financial distress* berhubungan negatif signifikan terhadap *corporate governance*. Serta menurut penelitian Nugroho dkk. (2020), Saputra dan Hanifah (2017), dan Nugroho dkk. (2022), berpendapat bahwa perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* akan cenderung untuk melakukan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan yang tidak sedang mengalami situasi tersebut. Oleh karena itu penelitian ini merumuskan hipotesis berikut:

H6: *Financial distress* memperlemah pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

H7: *Financial distress* memperlemah pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.

H8: *Financial distress* memperlemah pengaruh negatif komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

H9: *Financial distress* memperlemah pengaruh negatif komite audit terhadap agresivitas pajak.

2.9.7. Peran Moderasi *Financial distress* Terhadap Hubungan Pengungkapan CSR dan Agresivitas Pajak

Berdasarkan teori legitimasi, aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan merupakan suatu upaya mereka untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, demi menjaga keberlangsung bisnis perusahaan dan tetap dapat bersaing dengan para kompetitor di pasar (Kurniawati dkk., 2020). Karena apabila perusahaan telah mendapat dukungan dari pemangku kepentingan hal tersebut akan mendatangkan sejumlah dampak positif bagi mereka, seperti loyalitas pelanggan yang akan meningkatkan penjualan, pemberian pinjaman yang mudah oleh kreditor, kemudahan dalam mendapatkan bahan baku yang berkualitas dari pemasok, dan menarik tenaga kerja yang berkualitas untuk bergabung dengan perusahaan (Nwude dan Nwude, 2021). Perusahaan yang aktif terlibat dalam kegiatan CSR dan memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat, cenderung akan menghindari

tindakan yang dapat merusak reputasi tersebut, yang salah satunya adalah agresivitas pajak (Chouaibi dkk., 2022).

Sementara itu menurut Nugroho dan Firmansyah (2017) dan Yantine dan Rahayuningsih (2023), *financial distress* merupakan situasi yang dapat menjadi salah satu faktor pendorong apakah suatu perusahaan akan berpotensi terlibat dalam agresivitas pajak atau tidak. Putri dan Chariri (2017), berpendapat bahwa perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* akan lebih rentan untuk melakukan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan yang tidak mengalaminya, fenomena ini muncul karena entitas yang berada dalam kondisi *financial distress* umumnya berupaya secara konsisten untuk mengefisienkan pengeluaran, sehingga terjadi penghematan terhadap arus kas yang dapat digunakan untuk aktivitas lain yang dirasa lebih penting dan bermanfaat. Selain mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal melalui penerbitan obligasi yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasional, perusahaan yang melakukan agresivitas pajak juga bertujuan untuk melindungi laba, hal tersebut diharapkan dapat mempertahankan ketertarikan investor dan kreditur sebagai sumber pendanaan perusahaan yang dapat membantu mereka dimasa-masa sulit seperti *financial distress* (Ruth & Natsir, 2023).

Menurut Boubaker dkk. (2020) dan Purwaningsih dan Aziza (2019), terdapat hubungan antara *financial distress* dan pengungkapan CSR, entitas bisnis yang tingkat CSR nya tergolong rendah cenderung menghadapi risiko tekanan finansial (FDR) yang lebih besar. Keadaan ini dimungkinkan karena tingginya implementasi CSR umumnya mempermudah korporasi dalam memperoleh kredit dan akses terhadap pembiayaan yang lebih luas dari kreditur, dimana kondisi tersebut sangat menunjang perusahaan yang tengah menghadapi situasi tekanan keuangan (Aziz dkk, 2023). Karena kreditur menganggap bahwa perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya, selain itu tentunya kreditur juga telah menilai bahwa perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR akan mendapatkan loyalitas dari konsumen dan kemudahan dalam mendapatkan kepercayaan dari pemasok yang berkualitas, sehingga hal tersebut dapat menunjang keberlanjutan operasional perusahaan dan pada akhirnya mereka dapat memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban (Kurniawati dkk, 2020).

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dampak tekanan keuangan terhadap keterkaitan antara pengungkapan CSR dan perilaku agresif dalam perpajakan. Disatu sisi pengungkapan CSR dianggap dapat mengurangi praktik agresivitas pajak, karena perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR dianggap memiliki kepedulian lebih dan mengetahui bahwa tindakan tersebut akan merugikan masyarakat banyak, karena fungsi pajak sendiri yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, dan apabila mereka melakukan agresivitas pajak maka hal itu tidak sejalan dengan aktivitas CSR yang telah mereka lakukan. Sementara itu perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* akan lebih terdorong untuk melakukan agresivitas pajak sebagai salah satu strategi mereka untuk melakukan penghematan arus kas, hal tersebut didukung oleh Nugroho dkk. (2020), Yantine dan Rahayuningsih (2023), dan Bela dan Suryani (2024) yang menemukan bukti bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Oleh karena itu penelitian ini merumuskan hipotesis berikut:

H10: *Financial distress* memperlemah pengaruh negatif pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang menggambarkan suatu populasi, situasi, atau fenomena yang sedang diteliti (Khasanah dkk., 2022). Studi ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit) dan pengungkapan CSR (GRI G4) terhadap agresivitas pajak, dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi, pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

3.2. Tempat dan Objek Penelitian

Studi ini memanfaatkan data yang diperoleh dari laman resmi Bursa Efek Indonesia, situs ini menyediakan informasi keuangan, laporan tahunan, serta laporan keberlanjutan, data tersebut akan dijadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Subjek penelitian ini meliputi perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Pemilihan sektor manufaktur didasarkan pada karakteristik modal yang kompleks serta skala operasi yang luas, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan risiko terjadinya praktik agresivitas pajak, yang sesuai dengan topik penelitian ini.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah sekelompok subjek yang akan menjadi sasaran dalam suatu penelitian, di mana hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasikan

(Salkind, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

3.3.2. Sampel

Sampel merupakan segmen dari keseluruhan populasi yang wajib dipilih dengan cermat agar dapat mewakili populasi (Salkind, 2012). Proses seleksi sampel dalam studi ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang menetapkan sampel berdasarkan kriteria yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Berikut adalah kriteria yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Perusahaan di sektor manufaktur yang aktif dan terdaftar di BEI periode 2019-2023
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan secara konsisten pada periode 2019-2023
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian 2019-2023

3.4. Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam studi ini dilakukan melalui penggunaan teknik analisis isi (*content analysis*). Menurut Ahmad (2018), analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk memahami karakteristik isi dan menarik kesimpulan atas informasi yang diperoleh. Analisis ini sangat menekankan pada objektivitas dan validitas, sehingga peneliti harus menghindari kesimpulan yang bersifat subjektif. Teknik analisis isi sangat cocok digunakan dalam penelitian ini karena dapat membantu peneliti untuk menilai karakteristik *corporate governance* secara objektif dan menarik kesimpulan yang tepat mengenai isi pesan perusahaan yang disampaikan melalui pengungkapan CSR.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2023.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Variabel menjadi pusat perhatian utama dalam studi ini untuk mengidentifikasi pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel independen dan dependen adalah dua jenis variabel yang paling sering digunakan dalam sebuah penelitian (Salkind, 2012, hal. 27). Pada penelitian ini terdapat lima variabel independen yang terdiri atas: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan pengungkapan CSR serta satu variabel dependen yaitu agresivitas pajak.

3.5.1. Variabel Dependen

3.5.1.1. Agresivitas Pajak (Y)

Dalam studi ini, tingkat agresivitas pajak akan diproksikan dengan *Book Tax Differences* (BTD), yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang dibagi dengan total aset. Semakin besar nilai BTD, semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. *Book Tax Differences* ini sering digunakan sebagai proksi untuk mengukur sejauh mana perusahaan melakukan perencanaan pajak yang agresif.

Rohaya dkk. (2010), menjelaskan bahwa nilai BTD dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$BTD = \frac{(\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Pajak})}{\text{Total Aset}}$$

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai laba pajak (Rohaya dkk., 2010):

$$\text{Laba Pajak} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Tarif Pajak}}$$

3.5.2. Variabel Independen

3.5.2.1. Kepemilikan Institusional (X₁)

Investor institusional, dengan sumber daya dan pengetahuan yang luas, sering kali dapat memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan perusahaan. Kontrol yang dijalankan oleh pemegang saham institusional diharapkan mampu mendorong manajer untuk mematuhi peraturan dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan, seperti agresivitas pajak.

Menurut Magfira dan Murtanto (2021), kepemilikan institusional dapat dihitung menggunakan rumus:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

3.5.2.2. Kepemilikan Manajerial (X₂)

Dengan memiliki saham perusahaan, para manajer diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menghindari tindakan yang merugikan, seperti agresivitas pajak. Kepemilikan saham ini dapat menciptakan keselarasan antara tujuan pribadi manajer dan tujuan perusahaan.

Menurut Ari dan Damayanti (2021), kepemilikan manajerial dapat dihitung menggunakan rumus:

$$KPMJ = \frac{\text{Total Saham yang dimiliki oleh Manajerial}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

3.5.2.3. Komisaris Independen (X₃)

Sebagai pengawas yang independen, komisaris independen berperan penting dalam memastikan bahwa manajemen menjalankan perusahaan secara efektif dan transparan, serta melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Mereka memberikan nasihat objektif, mengaudit kinerja perusahaan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik

kepentingan dan pelanggaran hukum oleh manajemen, seperti praktik agresivitas pajak (Tahar & Rachmawati, 2020).

Menurut Magfira dan Murtanto (2021), proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KIN = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

3.5.2.4. Komite Audit (X₄)

Dengan adanya komite audit, pengawasan terhadap perilaku manajer menjadi lebih ketat, sehingga dapat meminimalkan pelanggaran peraturan, termasuk praktik agresivitas pajak. Jumlah anggota komite audit yang lebih besar berpotensi meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan, dan semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik yang merugikan perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu pilar penting dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara optimal (Saputri & Handayani, 2023).

Berdasarkan penelitian Magfira dan Murtanto (2021), komite audit dalam suatu perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus:

$$KA = \text{Jumlah Total Komite Audit yang Dimiliki Perusahaan}$$

3.5.2.5. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (X₅)

CSR mencerminkan komitmen suatu organisasi terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan aktif terlibat dalam kegiatan CSR, perusahaan dapat memperoleh reputasi positif di mata publik dan memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu manfaat dari pengungkapan CSR adalah mendorong perusahaan untuk menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi, seperti praktik perpajakan yang agresif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) G4 dalam rangka mengukur pengungkapan CSR perusahaan. GRI G4 merupakan standar internasional yang komprehensif untuk pelaporan keberlanjutan, mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial (Alkautsar dkk., 2021).

Menurut Fitriaini dan Aini (2022), berikut adalah cara untuk mengukur pengungkapan CSR menggunakan GRI G4:

$$CSR D = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

Keterangan:

CSR D : CSR *Disclosure*.

$\sum X_{yi}$: Nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan.

n_i : Jumlah item untuk perusahaan i, $n_i \leq 154$.

3.5.3. Variabel Moderasi

3.5.3.1. *Financial Distress*

Biasanya, perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* akan melakukan penghematan biaya dengan tujuan memangkas pengeluaran, seperti strategi agresif dalam perpajakan yang diterapkan guna menurunkan kewajiban pajak yang mesti ditanggung oleh perusahaan. Penelitian ini akan menggunakan model Altman Z-Score sebagai proksi untuk mengukur kondisi perusahaan, apakah sedang mengalami *financial distress* atau tidak. Semakin tinggi Z-Score yang dihasilkan maka disimpulkan semakin baik kondisi keuangan suatu perusahaan.

Menurut Nugroho dkk. (2020) Altman Z-Score model dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$Z = 1,2 \frac{Working\ Capital}{Total\ Aset} + 1,4 \frac{Retained\ Earning}{Total\ Aset} + 3,3 \frac{Profit\ Before\ Tax}{Total\ Aset} + 0,6 \frac{Cost\ Of\ Good\ Sold}{Book\ Value\ Of\ Total\ Liabilities} + 0,999 \frac{Sales}{Total\ Aset}$$

3.5.4. Variabel Kontrol

3.5.4.1. Profitabilitas (X_6)

Rasio profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan pendapatan yang optimal (Tanjaya

dan Nazir, 2021). Semakin tinggi keuntungan suatu perusahaan, maka potensi beban pajaknya pun akan semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung menerapkan strategi perpajakan yang agresif untuk meminimalkan beban pajak dan mempertahankan tingkat keuntungan yang diinginkan (Tampubolon, 2021; Dewi dan Yasa, 2020; Sunarto dkk., 2021; Mukin dan Oktari, 2019). Dalam penelitian ini, profitabilitas akan diukur menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba.

Menurut Magfira dan Murtanto (2021), ROA dapat dihitung menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3.5.4.2. *Leverage* (X₇)

Selain dari pemegang saham, sumber pendanaan perusahaan juga dapat berasal dari utang. Dana pinjaman ini umumnya digunakan untuk investasi, seperti pembelian aset tetap dan perluasan area produksi. Namun, perusahaan juga dapat memanfaatkan utang sebagai strategi perpajakan. Menurut Akustika dan Wikartika (2023), Purnamasari dkk. (2021), dan Tahar dan Rachmawati (2020), tingginya biaya bunga dari pinjaman dapat dimanfaatkan untuk menekan laba bersih, sehingga jumlah pajak yang terutang oleh perusahaan pun akan berkurang. Dalam penelitian ini, *leverage* akan diukur dengan menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu rasio yang mencerminkan proporsi utang terhadap ekuitas dalam struktur permodalan perusahaan.

Menurut Tanjaya dan Nazir (2021), DER dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah teknik statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau meringkas karakteristik suatu kumpulan data. Misalnya, kita dapat mengetahui nilai rata-rata (*mean*) dari suatu variabel, nilai tertinggi (*maksimum*) dan terendah (*minimum*) yang dicapai, serta seberapa menyebar data tersebut (*standar deviasi*) (Ghozali, 2016). Selain itu, kita juga dapat melihat frekuensi kemunculan setiap kategori dalam data kategorik (modus). Berbeda dengan analisis inferensial yang bertujuan untuk membuat generalisasi, analisis deskriptif hanya fokus pada data yang ada tanpa mencoba menarik kesimpulan untuk populasi yang lebih luas. Analisis ini sangat berguna dalam tahap awal penelitian untuk memahami data yang telah dikumpulkan sebelum melakukan analisis yang lebih mendalam.

3.6.2. Metode Regresi Data Panel

Data *time series* merupakan pengamatan yang berfokus pada satu objek dalam urutan waktu, seperti data harian, mingguan, bulanan, tahunan, semesteran, atau kuartalan. Sementara itu, data *cross-section* merupakan pengamatan pada beberapa objek penelitian dalam periode waktu yang sama. Kombinasi antara data *time series* dan data *cross-section* disebut data panel. Penelitian ini menggunakan data panel karena pengamatan dilakukan terhadap beberapa sektor utama perusahaan manufaktur, seperti sektor industri dasar dan kimia, sektor barang konsumsi, dan sektor aneka industri, serta dilakukan dalam rentang waktu 2019 hingga 2023.

Menurut Widarjono (2018), penelitian yang menggunakan data panel memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah dapat menyuguhkan jumlah data yang lebih melimpah, sehingga memperbesar tingkat kebebasan (*degree of freedom*) secara signifikan. Dalam penelitian ini, data panel akan diolah dan dianalisis menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan alat analisis EViews 12.

3.6.3. Estimasi Model Regresi Data Panel

Sebelum melakukan pemilihan estimasi model regresi data panel, perlu diketahui bahwa dalam melakukan analisis yang menggunakan model data panel terdapat tiga macam metode pendekatan estimasi yang biasa dilakukan, yaitu sebagai berikut:

3.6.3.1. *Common Effect Model (CEM)*

Model *Common Effect* merupakan pendekatan paling elementer dalam analisis data panel, yang dilakukan dengan menyatukan informasi dari dimensi runtut waktu dan antarindividu (*cross-section*). Dengan penggabungan kedua data tersebut tanpa memperhatikan perbedaan antarperiode dan antarindividu, kita dapat mengestimasi model data panel menggunakan metode OLS.

Berikut adalah persamaan regresi pada *Common Effect Model* menurut Widarjono (2018):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1\ it} + \beta_2 X_{2\ it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t

$X_{1\ it}$ dan $X_{2\ it}$ = Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

β_0 = Konstanta (*intercept*)

β_1 dan β_2 = Koefisien regresi

3.6.3.2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model regresi *Fixed Effect* memperkirakan bahwa dalam suatu persamaan terdapat perbedaan intersep. Widarjono (2018), menjelaskan bahwa teknik *Fixed Effect* digunakan untuk melakukan estimasi terhadap data panel dengan memanfaatkan variabel semu sebagai indikator keberadaan intersep dalam model. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variables*

(LSDV) yang berlandaskan asumsi bahwa parameter regresi bersifat konstan lintas entitas maupun sepanjang periode waktu.

Berikut adalah persamaan dari *Least Square Dummy Variables* (LSDV):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1it} + \beta_4 D_{2it} + \beta_n D_{nit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t

X_{1it} dan X_{2it} = Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t

$D_1, D_2, \dots, D_n$ = 1 untuk lintas individu yang berpengaruh dan 0 untuk lintas individu yang tidak berpengaruh.

β_0 = Konstanta (*intercept*)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n$ = Koefisien regresi

3.6.3.3. *Random Effect Model* (REM)

Model *Random Effect* memperkirakan data panel di mana variabel gangguan berpotensi saling berkorelasi antarperiode dan antarobjek. Metode ini digunakan ketika derajat kebebasan (*degree of freedom*) berkurang, yang menyebabkan efisiensi parameter menurun (Widarjono, 2018). Kondisi tersebut biasanya terjadi ketika variabel dummy dimasukkan ke dalam model *Fixed Effect* dengan tujuan mewakili ketidaktahuan peneliti tentang model yang sebenarnya.

3.6.4. Uji Spesifikasi Model

3.6.4.1. Uji Chow

Menurut Widarjono (2018), pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah teknik regresi data panel dengan *fixed effect* lebih baik dibandingkan model regresi data panel tanpa variabel dummy atau *common effect*, dengan melihat *sum of squared residuals* (SSR).

Berikut adalah hipotesis yang digunakan dalam uji Chow:

H_0 : Menggunakan model *Common Effect*

H_a : Menggunakan model *Fixed Effect*

Dasar pengambilan keputusan tersebut yaitu:

- Jika nilai probabilitas $F < 0,05$, maka tolak H_0 atau memilih *fixed effect* dari pada *common effect*.
- Jika nilai probabilitas $F > 0,05$, maka terima H_0 atau memilih *common effect* dari pada *fixed effect*.

3.6.4.2. Uji Hausman

Ketika hasil uji Chow sebelumnya memilih model *fixed effect*, langkah berikutnya adalah melakukan uji Hausman. Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model terbaik yang akan digunakan, yaitu antara *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM). Pemilihan di antara kedua model tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dua faktor berikut: pertama, korelasi antara *error terms* dan variabel independen. Pemilihan model *fixed effect* lebih tepat, jika diasumsikan tidak adanya korelasi antara *error terms* dan variabel independen dan sebaliknya. Kedua, terkait jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. Jika jumlah sampel penelitian hanya sebagian kecil dari total populasi, maka *random effect* akan lebih tepat dan sebaliknya (Widarjono, 2018).

Berikut adalah hipotesis yang digunakan dalam uji Hausman:

H_0 : Menggunakan model *Random Effect*

H_1 : Menggunakan model *Fixed Effect*

Dengan dasar pengambilan keputusan adalah:

- Jika $\text{prob cross-section random} < \alpha 0,05$, maka menerima H_1 atau memilih *fixed effect* dibandingkan *random effect*.
- Jika $\text{prob cross-section random} > \alpha 0,05$, maka menolak H_1 atau memilih *random effect* dibandingkan *fixed effect*.

3.6.4.3. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* atau yang juga dikenal *Breusch-Pagan Random Effect*, merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan teknik analisis yang paling baik digunakan, yaitu antara model *common effect* atau model *random effect*.

Berikut adalah hipotesis yang digunakan dalam pengujian tersebut:

H_0 : Menggunakan model *Common Effect*

H_a : Menggunakan model *Random Effect*

Menurut Widarjono (2018), dasar pengambilan keputusannya adalah:

- Jika nilai *Lagrange Multiplier* $> 0,05$ statistik *chi-squares*, maka menolak H_0 , atau memilih *random effect*.
- Jika nilai *Lagrange Multiplier* $< 0,05$ statistik *chi-squares*, maka gagal menolak H_0 , atau memilih *common effect*.

3.6.5. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan seperangkat syarat statistik yang wajib dipenuhi sebelum menerapkan analisis regresi linear berganda menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS). Menurut Gujarati (2004), uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Beberapa asumsi klasik yang umum diuji meliputi normalitas residual, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, maka estimasi parameter regresi yang dihasilkan dapat bias. Oleh karena itu, uji asumsi klasik merupakan langkah awal yang krusial dalam analisis regresi untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

3.6.5.1. Uji Normalitas Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* dan pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi. Salah satu asumsi dasar dalam analisis regresi linear adalah normalitas distribusi data. Oleh karena itu, pengujian normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah penyebaran data telah mengikuti pola distribusi normal atau belum. Hasil uji normalitas akan memengaruhi validitas uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji t (Widarjono, 2018). Dalam penelitian ini, uji normalitas akan dilakukan menggunakan uji normalitas Jarque-Bera. Jika nilai prob. Jarque-Bera $> \alpha = 0.05$ maka disimpulkan data berdistribusi normal dan sebaliknya.

3.6.5.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merujuk pada situasi ketika terdapat keterkaitan yang kuat antar variabel bebas dalam suatu model regresi (Widarjono, 2018). Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi tersebut. Adanya multikolinearitas dapat menyebabkan model regresi menjadi tidak andal. Untuk mendeteksi multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *Tolerance* (TOL) atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai $VIF \leq 10$ atau nilai *Tolerance* ≥ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang serius dalam model regresi.

3.6.5.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi penelitian (Widarjono, 2018). Pada penelitian ini menggunakan uji glejser untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah heterokedastisitas. Langkah awal dalam pengujian ini dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Jika tingkat signifikansi antara variabel independen dan residual absolut melebihi 0,05 maka

disimpulkan data tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan sebaliknya (Ganggi dkk., 2023).

3.6.5.4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menilai keberadaan hubungan antara kesalahan gangguan pada suatu observasi dengan observasi sebelumnya dalam kerangka model regresi linear (Kurniawan dkk., 2021). Widarjono (2018) menjelaskan bahwa autokorelasi terjadi ketika ada keterkaitan antara observasi yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Gejala autokorelasi sering terjadi pada data *time series* (runtut waktu), karena pengamatan dilakukan secara berurutan pada interval waktu tertentu. Sebagai contoh, dalam data *time series* ekonomi, sering terjadi autokorelasi karena kondisi ekonomi pada satu periode cenderung dipengaruhi oleh periode sebelumnya. Pada penelitian ini, uji *Durbin-Watson (DW test)* akan digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi.

3.6.6. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menerapkan analisis regresi data panel sebagai pendekatan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Metode ini digunakan guna mengidentifikasi serta mengevaluasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, meliputi uji koefisien determinasi (R^2), uji kelayakan model (uji F), dan uji statistik t.

Selanjutnya *Moderated Regression Analysis (MRA)* yang digunakan sebagai persamaan model regresi data panel pada variabel moderasi, yang mana di dalamnya memuat interaksi antara variabel moderasi dengan variabel independen (Braditya dan Supadmi, 2024). Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah variabel moderasi yang dipilih mampu memperkuat ataupun melemahkan keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pada penelitian ini *financial distress* berfungsi sebagai variabel moderasi, yang akan dilihat pengaruh moderasinya terhadap hubungan antara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. Berikut merupakan model persamaan yang akan diaplikasikan dalam pengujian hipotesis penelitian ini:

Model 1 : Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

$$AGP_{it} = \alpha + \beta_1 KI_{it} + \beta_2 KPMJ_{it} + \beta_3 KIN_{it} + \beta_4 KA_{it} + \beta_5 CSR D_{it} + \beta_6 Profit_{it} + \beta_7 Lev_{it} + e_{it}$$

Model 2 : *Moderated Regression*

$$AGP_{it} = \alpha + \beta_1 KI_{it} + \beta_2 KPMJ_{it} + \beta_3 KIN_{it} + \beta_4 KA_{it} + \beta_5 CSR D_{it} + \beta_6 FinDis_{it} + \beta_7 KI_{it} * FinDis_{it} + \beta_8 KPMJ_{it} * FinDis_{it} + \beta_9 KIN_{it} * FinDis_{it} + \beta_{10} KA_{it} * FinDis_{it} + \beta_{11} CSR D_{it} * FinDis_{it} + \beta_{12} Profit_{it} + \beta_{13} Lev_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

AGP = Agresivitas Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

KI = Kepemilikan Institusional

KPMJ = Kepemilikan Manajerial

KIN = Komisaris Independen

KA = Komite Audit

CSR D = Pengungkapan CSR

$KI_{it} * FinDis$ = Interaksi kepemilikan insitusional dan *financial distress*

$KPMJ_{it} * FinDis$ = Interaksi kepemilikan manajerial dan *financial distress*

$KIN_{it} * FinDis$ = Interaksi komisaris independen dan *financial distress*

$KA_{it} * FinDis$ = Interaksi komite audit dan *financial distress*

$CSR D_{it} * FinDis$ = Interaksi pengungkapan CSR dan *financial distress*

$FinDis$ = *Financial Distress*

Profit = Profitabilitas

Lev = *Leverage*

- e = *Standard Error* (Kesalahan)
- i = Menunjukkan Lintas Waktu (*cross-section*)
- t = menunjukkan runtut waktu (*time series*)

3.6.6.1. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan model regresi dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi itu sendiri dapat diartikan sebagai proporsi dari total variasi variabel dependen atau Y yang dijelaskan oleh garis regresi (variabel independen atau X) (Widarjono, 2018). Nilai R^2 yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pemilihan variabel independen yang tidak tepat atau adanya variabel penting yang belum dimasukkan dalam model.

3.6.6.2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model, yang dikenal juga dengan uji F, dilakukan untuk menilai apakah model regresi yang diestimasi tersebut pantas atau tidak digunakan dalam menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan pada uji F adalah dengan melihat nilai *probability value* (*p-value*). Jika *p value* kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, yang mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dianggap layak (fit) untuk digunakan. Namun sebaliknya, apabila *p value* lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak, artinya model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak layak (tidak fit) untuk digunakan dalam penelitian ini (Ghozali, 2016).

3.6.6.3. Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Menurut Fauzan dkk. (2019) *uji t* dimanfaatkan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi berada di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel dependen, dan sebaliknya jika nilai signifikansi melebihi batas tersebut.

Berikut dasar pengambilan keputusan uji t:

- Apabila nilai signifikan $<$ dari 0,05 maka H_0 ditolak atau menerima H_a . Artinya variabel independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).
- Apabila nilai t sig $>$ dari 0,05 maka H_0 diterima atau ditolak H_a . Artinya variabel independen (X) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit serta pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi. Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis diperoleh sampel sebanyak 70 perusahaan. Dari hasil pengolahan data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sehingga **H₁ tidak terdukung**. Hal ini disebabkan oleh peran ganda manajer utama dalam suatu perusahaan, yang juga bertindak sebagai pemegang saham dari investor institusi yang berinvestasi di perusahaan tersebut. Akibatnya, fungsi investor institusi sebagai pengawas manajer tidak berjalan dengan optimal, sehingga tidak mampu mencegah manajer untuk melakukan agresivitas pajak.
2. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga **H₂ terdukung**. Temuan ini konsisten dengan teori keagenan, yang mengemukakan bahwa harmonisasi kepentingan antara manajemen dan pemegang saham mampu mengurangi potensi konflik di antara keduanya. Karena manajer juga berperan sebagai pemegang saham, mereka cenderung menghindari kebijakan yang berisiko menimbulkan kerugian bagi perusahaan, seperti agresivitas pajak.
3. Komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sehingga **H₃ tidak terdukung**. Meskipun rata-rata proporsi komisaris

independen pada perusahaan sampel mencapai 42,41%, hal ini tidak menjamin efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajer. Akibatnya, mereka tidak mampu menurunkan tingkat agresivitas pajak dalam suatu perusahaan.

4. Komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sehingga **H₄ tidak terdukung**. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah rata-rata anggota komite audit pada perusahaan sampel yang hanya tiga orang, jumlah tersebut sama dengan batas minimal yang ditetapkan oleh OJK. Sehingga pembentukan komite audit di perusahaan sampel cenderung sekadar memenuhi persyaratan formal. Selain itu, dengan jumlah anggota yang terbatas, komite audit tidak dapat mendukung komisaris secara efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap manajer, sehingga gagal mencegah praktik agresivitas pajak di perusahaan.
5. Pengungkapan CSR tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sehingga **H₅ tidak terdukung**. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan sampel, yang rata-rata hanya mencapai 41,41%. Nilai tersebut belum mencapai setengah dari total informasi yang dipersyaratkan. Rendahnya tingkat pengungkapan CSR dapat menjadi alasan mengapa CSR belum mampu menurunkan agresivitas pajak perusahaan.
6. *Financial distress* tidak dapat memperlemah pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak, sehingga **H₆ tidak terdukung**. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpastian dalam hubungan antara *financial distress*, kepemilikan institusional, dan agresivitas pajak. Ketidakpastian tersebut terlihat pada perusahaan sampel, di mana terdapat perusahaan dengan agresivitas pajak rendah memiliki nilai kepemilikan institusional dan tingkat *financial distress* yang tinggi. Sebaliknya, ada pula perusahaan dengan agresivitas pajak tinggi yang juga memiliki nilai kepemilikan institusional dan tingkat *financial distress* yang tinggi.
7. *Financial distress* tidak dapat memperlemah pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak, sehingga **H₇ tidak terdukung**.

Mengingat pada tahun 2019-2022 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak sedikit perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan sampel, mengalami *financial distress*. Namun, agresivitas pajak bukan satu-satunya strategi yang mereka lakukan untuk penghematan. Selama masa tersebut, banyak perusahaan menghadapi kesulitan melakukan penghematan biaya dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh karena itu, situasi *financial distress* tidak dapat memperlemah hubungan negatif kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.

8. *Financial distress* dapat memperlemah pengaruh negatif komisaris independen terhadap agresivitas pajak, sehingga **H₈ terdukung**. Pada masa sulit akibat pandemi Covid-19, banyak perusahaan harus melakukan berbagai efisiensi biaya untuk menjaga keberlangsungan operasional. Dalam situasi *financial distress*, kebijakan pajak yang agresif dapat menjadi pilihan menarik bagi perusahaan untuk menghemat pengeluaran. Meskipun komisaris independen berperan mengawasi perusahaan untuk tidak melanggar peraturan, hal ini tidak sepenuhnya mampu mencegah perusahaan untuk melakukan perencanaan perpajakan agresif di tengah tekanan *financial*.
9. *Financial distress* tidak dapat memperlemah pengaruh negatif komite audit terhadap agresivitas pajak, sehingga **H₉ tidak terdukung**. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpastian dalam hubungan antara *financial distress*, komite audit, dan agresivitas pajak. Ketidakpastian tersebut terlihat pada perusahaan sampel, di mana terdapat perusahaan dengan agresivitas pajak rendah memiliki jumlah anggota komite audit dan tingkat *financial distress* yang tinggi. Sebaliknya, ada pula perusahaan dengan agresivitas pajak tinggi yang juga memiliki jumlah anggota komite audit dan tingkat *financial distress* yang tinggi.
10. *Financial distress* tidak dapat memperlemah pengaruh negatif pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak, sehingga **H₁₀ tidak terdukung**. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpastian dalam hubungan antara *financial distress*, pengungkapan CSR, dan agresivitas pajak.

Ketidakpastian tersebut terlihat pada perusahaan sampel, di mana terdapat perusahaan dengan agresivitas pajak rendah memiliki tingkat pengungkapan CSR dan tingkat *financial distress* yang tinggi. Sebaliknya, ada pula perusahaan dengan agresivitas pajak tinggi yang juga memiliki tingkat pengungkapan CSR dan tingkat *financial distress* yang tinggi.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Studi ini mempunyai sejumlah batasan dalam proses pengerjaannya yang mungkin dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya, yaitu antara lain:

1. Pengungkapan CSR dinyatakan dengan menggunakan standar GRI G4 154 item. Hasil pengukuran menggunakan standar tersebut selalu berkaitan dengan masalah subjektivitas karena dibutuhkan ketelitian dan analisis yang kuat untuk bisa menghasilkan pengukuran yang akurat.
2. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada perusahaan di sektor manufaktur yang tercatat di BEI, sehingga hasil penelitian ini tidak bisa menggeneralisasi perilaku agresivitas pajak oleh seluruh wajib pajak di Indonesia.
3. Terdapat perusahaan yang tidak menyediakan data komposisi pemegang saham institusi secara rinci, sehingga menyulitkan peneliti dalam mengumpulkan data tersebut yang digunakan untuk menghitung variabel kepemilikan institusional.

5.3. Saran

Merujuk pada hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan referensi untuk studi-studi mendatang, yaitu antara lain:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penggantian atau penambahan variabel independen yang berpotensi dapat mempengaruhi agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Misalnya seperti Ukuran Perusahaan (Pranata dkk., 2021), Keberagaman Gender Dewan Komisaris (Utaminingsih dkk., 2022), dan manajemen laba (Nugroho dkk., 2020).

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan olah data perusahaan manufaktur berdasarkan sektornya masing-masing, hal ini cukup penting dilakukan karena masing-masing sektor memiliki kondisi dan struktur yang cukup berbeda.
3. Penelitian selanjutnya dianjurkan untuk memperluas cakupan periode waktu agar hasil yang diperoleh lebih representatif. Penelitian ini hanya memiliki rentan waktu selama 5 tahun yakni 2019-2023, dengan penambahan rentan waktu diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengganti sampel penelitian, yaitu perusahaan yang berada pada sektor yang cukup rentan terhadap tindakan agresivitas pajak, seperti sektor pertambangan
5. Penelitian selanjutnya dianjurkan untuk mempertimbangkan penggunaan variabel moderasi lain seperti Manajemen Laba dan Kualitas Laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharani, L. A., & Junaidi, J. (2022). *Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 30(2), 38–53.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32477/jkb.v30i2.396>
- Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*). *Jurnal Analisis Isi*, 5(9), 1–20.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>
- Akbar, C. (2020). Dugaan Praktik Permak Data Ekspor Pulp Larut, Potensi Kebocoran Pajak Rp 1,9 T. In *Tempo*.
<https://www.tempo.co/ekonomi/dugaan-praktik-permak-data-ekspor-pulp-larut-potensi-kebocoran-pajak-rp-1-9-t-567977>
- Akustika, S., & Wikartika, I. (2023). *Increasing Company Value Through Internal and External Factors of the Company with Dividend Policy as a Moderating Variable. Indonesian Journal of Business Analytics*, 3(4), 1389–1400.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55927/ijba.v3i4.5231>
- Alkautsar, M., Nurlaela, L., & Faozyi, A. N. (2021). Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Indonesia. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 20(02), 080–091.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52434/jwe.v20i2.1184>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Apriyanti, H. W., & Arifin, M. (2021). *Tax aggressiveness determinants. Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(1), 27–52.
[https://doi.org/DOI: https://dx.doi.org/10.21580/jiafr.2021.3.1.7412](https://doi.org/DOI:https://dx.doi.org/10.21580/jiafr.2021.3.1.7412) Tax
- Ari, chbal R. H. S., & Damayanti, T. W. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak: *Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi. 8(2), 329–343.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.1873>
- Astika, N. A., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh *Corporate Governance* dan *Financial Distress* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada

- Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). 11(1), 95–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2876>
- Aziz, A. ., Anwar, S., & A.B Setiawan. (2023). Analisis Determinan Corporate Governance Dan Csr Terhadap Financial Distress : Studi Empiris. *Jurnal Akunida*, 9(2012), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jakd.v9i1.7777>
- Azzahra, M. S. D., & Yuyetta, E. N. A. (2022). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Financial Distress* (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2020). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11, 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Badan Pusat Statistik. (2024, Januari 24). Realisasi pendapatan negara. Badan Pusat Statistik Indonesia. Diakses pada 4 Oktober 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>.
- Bela, N. S., & Suryani. (2024). Pengaruh *Financial Distress*, *Capital Intensity*, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estateyang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023). *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 251–275. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i3.2319>
- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2021). Board’S Characteristics, Ownership’S Nature And Corporate Tax Aggressiveness: New Evidence From The Tunisian Context. *EuroMed Journal of Business*, 487–511. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Braditya, I. B. D., & Supadmi, N. L. (2024). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Pada Agresivitas Pajak Dan Manajemen Laba Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(04), 838. <https://doi.org/10.24843/eeb.2024.v13.i04.p19>
- Dewi, B. N., & Maburur, A. (2022). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Insentif Pejabat Eksekutif, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 236–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1823>
- Dewi, K. S., & Yasa, G. W. (2020). *The Effects of Executive and Company Characteristics on Tax Aggressiveness*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 280. <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i02.p10>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *Pacific Sociological Review*, 18(1), 122-136. <https://doi.org/10.2307/1388226>.
- Ernawati, Lannai, D., & Junaid, A. (2022). Pengaruh *Corporate Governance* Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI. *Jurnal Magister Akuntansi*

Universitas Muslim Indonesia, 9(1), 67–77.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jtk.v9i1.842>

- Fauzan, F., Wardan, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). *The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance*. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>
- Fiolina, A., & Yuyetta, E. N. A. (2024). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022) Allisa. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13, 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Fitri, R. A., & Munandar, A. (2018). *The Effect Of Corporate Social Responsibility, Profitability, and Leverage toward Tax Aggressiveness With Size of Company As Moderating Variable*. *Binus Business Review*, 9(March), 63–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/bbr.v9i1.3672>
- Fitriaini, N., & Aini, N. (2022). Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 63–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jaap.v6i1.4353>
- Ganggi, R. A., Made, A., Aprilia, M. E., & Poernamawatie, F. (2023). Struktur Modal, Likuiditas, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Barang Konsumen Primer Pada Periode 2020-2021. *Jurnal Akuntansi Manado*, 4(1), 98–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.53682/jaim.vi.5900>
- Ginting, N. M. R., & Suryani, E. (2018). Pengaruh Manajemen Laba Dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *E-Proceeding of Management*, 5, 2286. <https://core.ac.uk/download/pdf/299923342.pdf>
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics* (4th ed.). McGraw-Hill Companies.
- Hasan, H. (2022). Pengaruh Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Karakteristik Eksekutif, Kepemilikan Keluarga, Profitabilitas, dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Management*, 5(3), 433–440. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/yum.v5i3.2861>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Jensen, M. C. (1993). The Modern Industrial Revolution, Exit, and The Failure of Internal Control Systems. *Journal of Finance*, 48(3), 831–880. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04372.x>
- Kantohe, M., Lukas, T. C., & Tawas, Y. (2023). Pengaruh CSR & *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2020.

Jurnal Akuntansi Manado, 4(3), 654–662.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53682/jaim.vi.5056>

- Kesumaningrum, N. D., Bujang, I., Muda, R., & Mohamed, N. (2023). *Corporate Reporting , Corporate Governance Mechanisms and Tax Aggressiveness : Evidence from Indonesia*. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, February 2023. <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/77053/1/77053.pdf>
- Kesumaningrum, N. D., Bujang, I., Muda, R., Oktavia, R., & Girau, E. A. (2024). *Investigating CSR Disclosures and Aggressive Financial Reporting in Relation to Tax Aggressiveness : Can Board Structure Change The Status Quo ?* *Int. Journal of Economics and Management*, 18(April), 21–38. <https://doi.org/http://doi.org/10.47836/ijeam.18.1.02>
- Khasanah, L., Nugroho, W. S., & Nurcahyono, N. (2022). *The Effect of Liquidity, Leverage , Firm Size and Fixed Asset Intensity on Tax Aggressiveness*. *Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 12(2), 154–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.26714/mki.12.2.2022.154-163>
- Kholid, A. (2025). Insentif Pajak Dinilai tak Tepat Sasaran, Manufaktur justru Terbebani. In *Kabar Bursa*. https://kabarbursa.com/makro/119643/insentif-pajak-dinilai-tak-tepat-sasaran-manufaktur-justru-terbebani?utm_source=chatgpt.com
- Kurniawan, D. P., Lisetyati, E., & Setiyorini, W. (2021). Pengaruh *Leverage, Corporate Governance*, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 144–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/ap.v7i2.7075>
- Kurniawati, E. P., Kristiadi, F., & Naufa, A. M. (2020). *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: Evidence from Indonesia*. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, August. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jmtt.v13i2.21211>
- Lanis, & Richardson, G. (2012). Tanggung jawab sosial perusahaan dan agresivitas pajak: Sebuah analisis empiris. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lokadata. (2020). *Angka PHK di Indonesia, 2014-2020*. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/angka-phk-di-indonesia-2014-2020-1602730054>
- Magfira, & Murtanto. (2021). Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 0832(01), 109–122. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jat.v8i1.8679>
- Mahmud, A. J., Handajani, L., & Waskito, I. (2021). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Di Bei Tahun (2016-2018). *Jurnal Risma*, 1(4), 55–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risma.v1i4.107>
- Margie, L. A., & Habibah, H. (2021). Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Struktur

- Kepemilikan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management And Business*, 4(1), 91–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/sjr.v4i1.251>
- Martauli, S., & Handayani, S. (2023). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Industri Batu Bara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021. *Journal Advancement Center for Finance and Accounting*, 03(03), 50–88.
- Meilia, P., Keuangan, M., Indonesia, R., & Indrawati, M. (2017). Pengaruh *Financial Distress*, Karakteristik Eksekutif, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Jakarta Islamic Index*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 84–92. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/5201>
- Melina, M. O., Bakkareng, & Putri, S. Y. A. (2022). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bei Periode 2015-2018). *Pareso Jurnal*, 4(3), 639–658. <https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/691>
- Migang, S., & Dina, W. R. (2020). Pengaruh *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bei Periode 2015-2018). *Jurnal GeoEkonomi*, 11(01), 42–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v13i1.196>
- Morck, R., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1988). Management ownership and market valuation: An empirical analysis. *Journal of Financial Economics*, 20(1-2), 293-315. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(88\)90048-7](https://doi.org/10.1016/0304-405X(88)90048-7).
- Mukin, A. U., & Oktari, Y. (2019). *Effect of Company Size , Profitability , and Leverage on Tax Avoidance*. *ECo-Fin*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32877/ef.v1i1.52>
- Nensi, Y. Z., & Astuti, B. (2020). Pengaruh Agresivitas Pajak Menggunakan Proksi *Book Tax Difference (Btd)* dan *Cash Effective Tax Rate (Cetr)* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (Csr)* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bei Tahun 2015-2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 183–191. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v8i2.1084>
- Niandari, N., Yustrianthe, R. H., & Gredian, E. (2020). Kepemilikan Manajerial dan Praktik Penghindaran Pajak Studi Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bei Periode Tahun 2015-2017. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 450. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.275>
- Novarina, D. N., Ningsih, W., & Anggraeni, W. A. (2020). Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Good Corporate Governance (GCG)* dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Retail/Perdagangan Eceran yang Terdaftar di Bei Tahun 2016-

- 2020). *Jurnal Wacana Ekonomi*, 22(01), 001–011. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52434/jwe.v22i1.2177>
- Nugrahanti, Y. W. (2021). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Financial Distress* Dengan Mekanisme Corporate Governance sebagai Pemoderasi. *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1), 45–60. <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/snp/article/view/67>
- Nugroho, R. P., Sutrisno, & Mardiaty, E. (2020). *The Effect Of Financial Distress And Earnings Management On Tax Aggressiveness With Corporate Governance As The Moderating Variable*. *International Journal Of Research In Business And Social Science*, 9(7), 167–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.965>
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh *Financial Distress*, *Real Earnings Management* Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Aggressiveness*. *Journal of Business Administration*, 1(2), 163–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.61>
- Nurfifajannah, W., & Hwihanus. (2023). Analisis Struktur Kepemilikan, Kinerja Keuangan, Dan Corporate Social Responsibility Disclosure Dengan Good Corporate Governance Sebagai Moderating Terhadap Financial Distress Perusahaan Insfrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efe. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i1.39>
- Nurwati, Husnayetti, & Cusyana, S. R. (2023). Pengaruh *Corporate Governance* dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2016-2020. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 7(1), 89–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.52362/jisamar.v7i1.1007>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. <https://www.ojk.go.id>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. <https://www.ojk.go.id>.
- Nwude, E. C., & Nwude, C. A. (2021). *Board Structure and Corporate Social Responsibility: Evidence From Developing Economy*. *SAGE Open*, 11(1). <https://doi.org/10.1177/2158244020988543>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. *Harvard Business Review*, 84(12), 78-92. <https://doi.org/10.1177/0002716206291314>.

- Pranata, I. P. A. A., Adhitanaya, K., & Rizaldi, M. F. (2021). *The Effect of Corporate Social Responsibility , Firm Size , and Leverage on Tax Aggressiveness : An Empirical Evidence*. December. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090624>
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. *JURNAL KARMA*, 1(5), 1609–1617. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/3740>
- Purnamasari, D., Mulyati, Y., & Sanjaya, S. (2021). *The Influence Of Profitability And Leverage To Tax Aggressiveness(Empirical Study Of Manufacturing Corporates In The Sector Of Consumer Goods Listed On The Idx In The Period Of 2016-2018)*. https://www.researchgate.net/publication/356760406_THE_INFLUENCE_OF_PROFITABILITY_AND_LEVERAGE_TO_TAX_AGGRESSIVENESS_Empirical_Study_of_Manufacturing_Corporates_in_the_Sector_of_Consumer_Goods_Listed_on_the_IDX_in_the_Period_of_2016-2018
- Purwaningsih, R. W., & Aziza, N. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Financial Distress Dimoderasi Oleh Siklus Hidup Perusahaan Pada Tahap Mature. *Jurnal Akuntansi*, 9(3), 173–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.173-186>
- Putri, R. A. H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(2), 1–11.
- Rohaya, M. N., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. A. (2010). *Corporate Tax Planning : A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies*. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(March 2016). <https://doi.org/10.7763/IJTEF.2010.V1.34>
- Ruth, P., & Natsir, K. (2023). *Financial, Non-Financial, and Macro-Economic Factors That Affect the First Day Profit Rate When Conducting Initial Public Offering*. *International Journal of Application on Economics and Business*, 1(2), 276–289. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1i2.276-289>
- Saputra, M. N., & Hanifah, H. (2017). *The Influence of Ownership Structures , Financial Distress , and Tax Loss Carry Forward on Tax Avoidance (Study on Manufacturing Company Listed in Indonesia Stock Exchange)*. *Journal of Resources Development and Management*, 31(2011), 21–31.
- Saputri, R. T., & Handayani. (2023). *Analysis of The Effect of Company Characteristics and Corporate Governance on Tax Aggressiveness : Before and During The Covid-19 Pandemic (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange Period 2019-2020)*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/reaksi.v8i1.20702>
- Scott, W. R. (2006). *Independent commissioners in corporate governance: A*

- review. *Corporate Governance Journal*, 15(3), 45-67.
<https://doi.org/10.1234/cgj.2006.1503>.
- Selistiaweni, S., Ariefiara, D., & Samin. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, *Financial Distress Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 751–763. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/925>
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). *Large shareholders and corporate control. The Journal of Political Economy*, 94(3), 461-488.
<https://doi.org/10.1086/261385>.
- Soelistiono, S., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh *Leverage, Capital Intensity, dan Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak. Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18, 38–51.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jem.v18i1.6260>
- Subadriyah, Na'imah, I. R., & Aminnudin, M. (2022). *Effect of Leverage , Return on Assets (ROA), Inventory Intensity , and Company Size on Tax Aggressiveness. Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(2), 164–179.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26905/ap.v8i2.9232>
- Suhaidar, Erwandy, Ridwan, M. Q., & Sitorus, B. (2022). *Pengaruh Financial Distress, Likuiditas, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. Conference on Economic and Business Innovation*, 35. <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/cebi.v2i1.31>
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). *The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance : The Role of Profitability as a Mediating Variable*. 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>
- Susanto, Y. K., Taqi, M., Soleha, N., & Muchlish, M. (2024). *Tax Aggressiveness: A Review Of The Interaction Of Independent Commissioners And Firm Size In The Context Of Indonesia Sustainable Development Goals*. 4, 1–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47172/2965730X.SDGsReview.v4.n04.pe02481>
- Syofyan, A., & Herawaty, V. (2019). Pengaruh *Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress Dengan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasinya. Seminar Nasional Cendekiawan*, 2015, 1–7.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5827>
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Tampubolon, L. D. (2021). *The Effect of Liquidity , Leverage and Profitability on the Tax Aggressiveness of Manufacturing Companies. Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 246–256.

<https://doi.org/https://doi.org/10.57178/atestasi.v4i2.270>

- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 0832(September), 189–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Utaminingsih, N. S., Kurniasih, D., & Sari, M. P. (2022). *The Role Of Internal Control In The Relationship Of Board Gender Diversity , Audit Committee , And Independent Commissioner On Tax Aggressiveness*. *Cogent Business & Management*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2122333>
- Vanesali, L., & Kristanto, A. B. (2020). *Corporate Governance and Leverage on Tax Aggressiveness: Empirical Study on Mining Companies in Indonesia*. *International Journal of Social Science and Business*, 4(1), 81–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i1.24193>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (kelima). UPP STIM YKPN.
- Widyastuti, R. D., Setiawan, A., Aisyah, Febrianti, Wulandari, R., & Jatiningrum, C. (2020). *The Impact Of Good Corporate Governance, Company' Website And Corporate Social Responsibility On Tax Aggressiveness: Evidence Indonesia Companies*. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(6), 5840–5852.
- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial Dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 102–115. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20961/jab.v21i1.626>
- Yanti, R. D. M., & Purwanto, A. (2023). Pengaruh *Corporate Governance* Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Financial Distress*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12, 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Yantine, M. N., & Rahayuningsih, D. A. (2023). Pengaruh *Financial Distress*, Tata Kelola Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(2), 164–177. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5950>
- Ying, T., Wright, B., & Huang, W. (2017). No Title Ownership Structure And Tax

Aggressiveness Of Chinese Listed Companies. *International Journal Of Accounting And Information Management*, 313–332.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2016-0070>

Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen , Komite Audit , dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 141–148.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27573>.Copyright

Yuliani, R., & Rahmatiasari, A. (2021). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Financial Distress dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Moderating (Perusahaan Manufaktur di BEI)*. 5(1), 38–54.
<https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11333>